

**PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999 DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI  
INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI  
HARGA DALAM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAIDA WARDATUS SHOLIKHAH**

**NIM 19220026**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999 DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI  
INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI  
HARGA DALAM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAIDA WARDATUS SHOLIKHAH**

**NIM 19220026**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI INDONESIA**

**PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI HARGA DALAM  
EKONOMI ISLAM”**

Benar benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi dari orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,



Zaida Wardatus Sholikhah

NIM 19220026

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaida Wardatus Sholikhah, NIM 19220026  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul:

**“PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI INDONESIA  
PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI HARGA DALAM  
EKONOMI ISLAM”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk  
diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2023  
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023  
Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Zaida Wardatus Sholikhah  
NIM : 19220026  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
Judul Skripsi : Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Menegakkan Hukum Predatory Pricing Di Indonesia Perspektif Penafsiran Hukum Ekstensif Dan Teori Harga Dalam Ekonomi Islam

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 1 Februari 2023	Konsultasi penyusunan judul skripsi	
2.	Selasa, 7 Februari 2023	Perbaikan latar belakang	
3.	Senin, 27 Februari 2023	Perbaikan kerangka teori dan konsultasi metpen	
4.	Selasa, 07 Maret 2023	Revisi penyusunan proposal	
5.	Jum'at, 17 Maret 2023	ACC Proposal	
6.	Jum'at, 14 April 2023	Revisi pasca Seminar Proposal	
7.	Selasa, 09 Mei 2023	Konsultasi BAB II	
8.	Jum'at, 26 Mei 2023	Perbaikan BAB II dan konsultasi BAB III	
9.	Senin, 29 Mei 2023	Perbaikan BAB I, II, III, IV	
10.	Senin, 29 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Zaida Wardatus Sholikhah, NIM 19220026 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**“PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI HARGA DALAM EKONOMI ISLAM”**

Telah dinyatakan lulus pada hari Kamis, 22 Juni 2023 dengan nilai A (88)


1. Ahmad Sidi Pratomo, MA  
NIP. 198404192019031002

  
Ketua Penguji

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003

  
Sekertaris

3. Dr. Burhanudin Susanto, M.Hum  
NIP. 197801302009121001

  
Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2023

Dekan,  
  
Sudirman, MA.  
NIP. 199708222005011003

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(qs. Al-Insyirah: 5-6)

**"Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence." – Hellen Keller**

(Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri)

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**“PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING*  
DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN  
TEORI HARGA DALAM EKONOMI ISLAM”**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Aditya Prastian Supriyanto, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Ibu Kurniasih Bahagiati, selaku dosen wali penulis yang telah turut serta memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Ibu Luluk Irwana dan Bapak Roifiyul Anam berserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dan dukungan penuh secara moril maupun materiil kepada penulis. Terima kasih atas jerih payah dan perjuangannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan hingga skripsi dengan baik.
8. Teruntuk seluruh teman-teman PPGA Sirojul Qur'an dan para ustadz ustadzah, khususnya ustadz Samsul Arifin dan Ustadz Irawan Setya yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaiknya untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
9. Teruntuk para anggota grub "Calon Sarjana Cumlaude" dan teman teman HES-A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta sahabat saya bernama Khanana Imroatul Fadila yang selalu memberikan motivasi dan tempat bercerita suka dan duka selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir.
10. Pemilik NIM 19220016, yang telah membersamai penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir. Terima kasih atas waktu, motivasi, dan dukungan penuh untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Dan terakhir, *I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for loving no days off, I wanna thank me for everything, for never quitting, for just being me at all timesr my self.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,

Zaida Wardatus Sholikhah

NIM 19220026

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	TH	ع	=	‘(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan

dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

#### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في

رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan.....
2. Al- Bukhariy dalam muaqad kitabnya menjelaskan .....
3. MasyaAllah ‘azza wa jalla
4. Billah‘azza wa jalla

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nun

تأخذون - ta'khudzuna

## G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين - *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: *لله الامر جميعا* - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	13



G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Teori Kepastian Hukum .....	28
B. Konsep Jual Rugi .....	31
1. Definisi Jual Rugi.....	31
2. Unsur-unsur Jual Rugi.....	33
3. Faktor Terbentuknya <i>Predatory pricing</i> .....	34
C. Konsep Penafsiran Hukum Ekstensif.....	36
1. Tahapan Penafsiran Hukum Ekstensif.....	39
2. Batasan dalam Penafsiran Hukum Ekstensif.....	41
D. Konsep Penetapan Harga dalam Islam.....	43
1. Konsep Harga Menurut Para Pemikir Islam.....	43
2. Nilai dan Harga dalam Konsep Qimah, Tsaman dan Tas`ir.....	51
3. Konsep Harga yang Adil Dalam Ekonomi Islam .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Penafsiran Hukum Ekstensif Terkait Penetapan Harga Rendah Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	63

1. Urgensi Penafsiran Hukum Ekstensif.....	63
2. Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Konsep <i>Predatory Pricing</i> .....	67
3. Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	73
4. Hasil Kajian Makna Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Konsep <i>Predatory pricing</i> dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011.....	77
B. Analisis Hukum <i>Predatory pricing</i> Berdasarkan Teori Harga dalam Ekonomi Islam.....	94
1. Relevansi Konsep Harga Dengan <i>Predatory Pricing</i> .....	94
2. Hasil Kajian Hukum <i>Predatory Pricing</i> dalam Ekonomi Islam .....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1: Hasil Analisa Unsur-Unsur <i>Predatory pricing</i> .....	70
Tabel 3.2: Hasil Analisa Sinkronisasi Antara Konsep <i>Predatory pricing</i> dengan Pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.....	77
Tabel 3.3: Hasil Kajian Penulis Terhadap Perluasan Makna Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.....	80

## ABSTRAK

Zaida Wardatus Sholikhah, 19220026, Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Menegakkan Hukum *Predatory pricing* Di Indonesia Perspektif Penafsiran Hukum Ekstensif Dan Teori Harga Dalam Ekonomi Islam. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

**Kata kunci:** *Predatory pricing* , penafsiran ekstensif, teori harga dalam islam

Problematika aturan terjadi akibat kekaburan klausul pada pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait “penetapan harga rendah”, Karena belum ada penjelasan dan spesifikasi lebih kongkret terkait standarisasi atau tolok ukur penetapan harga rendah di pasal tersebut. Sehingga klausul “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 maknanya perlu diperluas demi terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan library research. Kemudian diidentifikasi, klasifikasi, verifikasi dan analisis kemudian data diolah secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dari hasil penafsiran hukum ekstensif berdasarkan konsep *predatory pricing* dan Peraturan KPPU Nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa penetapan harga rendah adalah harga jual dibawah harga biaya rata rata atau harga produksi. Pelaku terindikasi *predatory pricing* apabila melewati batas-batas kewajaran (*reasonable*) seperti menetapkan harga yang sangat rendah di pasar, bertujuan mematikan usaha lawan dan timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, makna dari penetapan harga rendah dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik jual rugi oleh pelaku usaha yang menimbulkan efek pada pesaing, yakni tidak mampu menyesuaikan harga pelaku usaha dominan, hingga mengalami kebangkrutan atau tersingkirkan dari persaingan pasar.

Dalam islam, hukum penetapan harga berdasarkan hasil kajian dari teori atau konsep harga dalam ekonomi islam adalah haram. Praktik *predatory pricing* bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, dimana praktik ini dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen kelas menengah dan kecil. Hal tersebut dapat menghalangi terwujudnya kesejahteraan umat karena menyimpang dari prinsip maqasid syariah.

## ABSTRACT

Zaida Wardatus Sholikhah, 19220026, *Expansion of the Meaning of Article 20 of Law Number 5 Year 1999 in Enforcing Predatory pricing Law in Indonesia in the Perspective of Extensive Legal Interpretation and Price Theory in Islamic Economics. Sharia Economic Law study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.*

---

**Keywords:** *Predatory pricing* , extensive interpretation, price theory in Islam.

Regulatory problems occur due to the vagueness of the clause in Article 20 of Law Number 5 of 1999 related to "low price fixing", because there is no explanation and more concrete specifications related to standardization or benchmarks for low price fixing in the article. So that the clause "low price fixing" in Article 20 of Law Number 5 of 1999 needs to be expanded in order to create legal certainty. This research uses normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected using library research. Then identified, classified, verified and analyzed then the data is processed deductively by drawing conclusions from the problems studied.

The results of the study show that the meaning of the results of extensive legal interpretation based on the concept of predatory pricing and KPPU Regulation No. 6 of 2011 concerning guidelines for article 20 of Law no. 5 of 1999, that setting a low price is a selling price below the average cost price or production price. Actors are indicated as predatory pricing if they cross the limits of reasonableness (reasonable) such as setting very low prices in the market, aiming to kill the opponent's business and the emergence of monopolistic practices and unfair business competition. In addition, the meaning of setting low prices in Article 20 of Law Number 5 of 1999 is the practice of selling at a loss by business actors which has an effect on competitors, namely being unable to adjust the price of the dominant business actor, resulting in bankruptcy or being excluded from market competition.

In Islam, the law of fixing prices based on the results of a study of the theory or concept of prices in Islamic economics is haram. The practice of predatory pricing is contrary to the values of justice and benefit, where this practice can cause losses not only for consumers, but also for small and medium class producers. This can hinder the realization of the welfare of the people because it deviates from the principles of maqasid sharia.

## خلاصة

زائدة وردة الصالحة ، 19220026 ، توسيع معنى المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999 في تطبيق قانون التسعير الافتراضي في إندونيسيا. وجهات نظر التفسير القانوني الشامل ونظرية الأسعار في الاقتصاد الإسلامي. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

### الكلمات الأساسية: التسعير المفترس ، التفسير الشامل ، نظرية السعر في الإسلام <sup>٦</sup>

تحدث مشاكل تنظيمية بسبب غموض البند الوارد في المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999 بشأن "تحديد السعر المنخفض" ، لأنه لا يوجد مزيد من التفسير والمواصفات الملموسة فيما يتعلق بالتوحيد القياسي أو المعايير لتحديد السعر المنخفض في تلك المادة. لذلك فإن عبارة "تحديد السعر المنخفض" الواردة في المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999 بحاجة إلى التوسع في المعنى من أجل خلق اليقين القانوني. ويستخدم هذا البحث نوع بحث قانوني معياري مع نهج قانوني (نهج تشريعي) ، نهج مفاهيمي (النهج المفاهيمي) ، والنهج التحليلي. (النهج التحليلي). المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية تم جمعها باستخدام أبحاث المكتبة. ثم يتم تحديدها وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها ، ثم تتم معالجة البيانات بشكل استنتاجي من خلال استخلاص النتائج من المشكلات المدروسة .

تظهر نتائج الدراسة أن معنى نتائج التفسير القانوني الشامل القائم على مفهوم التسعير الافتراضي رقم 6 لعام 2011 بشأن المبادئ التوجيهية للمادة 20 من القانون رقم 5 KPPU ولائحة لعام 1999 ، أن تحديد سعر منخفض هو سعر بيع أقل من متوسط سعر التكلفة أو سعر الإنتاج. يشار إلى الفاعلين على أنهم تسعير مفترس إذا تجاوزوا حدود المعقولة (المعقولة) مثل تحديد أسعار منخفضة للغاية في السوق ، بهدف القضاء على أعمال الخصم وظهور الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معنى تحديد أسعار منخفضة في المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999 هو ممارسة البيع بخسارة من قبل الجهات التجارية التي لها

تأثير على المنافسين ، أي عدم القدرة على تعديل سعر الفاعل التجاري المهيمن ، مما يؤدي إلى في حالة إفلاس أو استبعاده من المنافسة في السوق .

في الإسلام ، يعتبر قانون تحديد الأسعار بناءً على نتائج دراسة نظرية أو مفهوم الأسعار في الاقتصاد الإسلامي حرامًا. تتعارض ممارسة التسعير الجائر مع قيم العدالة والمنفعة ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الممارسة في خسائر ليس فقط للمستهلكين ، ولكن أيضًا للمنتجين الصغار والمتوسطين. وهذا يمكن أن يعيق تحقيق رفاهية الناس لأنه يخرج عن مبادئ المقاصد الشرعية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, membawa pengaruh besar pada setiap kehidupan manusia, terutama pada bidang perdagangan digital yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan efisien. Hal itu melahirkan sebuah tantangan baru bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tetap bertahan. Upaya yang dapat dilakukan yakni salah satunya dengan menggunakan sistem penjualan berbasis online seperti *e-commerce*.<sup>1</sup>

*Electronic commerce* (perdagangan elektronik) atau biasa disingkat dengan *e-commerce* adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. *E-commers* memiliki berbagai macam platform *marketplace*, di antaranya Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dll. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,10% usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce* hingga 15 September 2022. Persentase itu meningkat dibandingkan pada 31 Desember 2021 yang sebesar 32,23%. BPS juga mencatat, 2,87 juta usaha daring tersebar di seluruh provinsi.<sup>2</sup> Dengan demikian, *e-commerce* berkembang dan menjadi sarana bisnis yang diminati masyarakat di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Nuraini, "Apa Itu E-Commerce? Ini Jenis Dan Perbedaannya Dengan Marketplace", (2022), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221102/12/159426>.

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizati, "Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring Di Indonesia Pada 2022," <https://dataindonesia.id/digital/detail/semakin-banyak-pelaku-usaha-daring-di-indonesia-pada-2022>.



Berdasarkan penelitian Candle Andriaty, perusahaan sangat dinamis dalam hal persaingan. Persaingan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi.<sup>3</sup> Salah satu persaingan usaha yang sering terjadi saat ini adalah menetapkan harga jual berkategori *predatory pricing* dan *deep discounting*.<sup>4</sup> Strategi ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dengan melakukan diskon hingga mencapai harga yang tidak wajar dan promosi dilakukan dalam jangka waktu lama yang melebihi kelaziman sehingga dapat berpotensi mematikan pelaku usaha lainnya. Praktik ini merupakan cara untuk memaksimalkan pendapatan dan menutupi kerugian yang terjadi saat menjual dengan cara rugi atau disebut dengan *predatory pricing*.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Gunawan Widjaja, seorang pakar hukum korporasi dan bisnis, menyatakan bahwa *predatory pricing* adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah pada barang atau jasa dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana hal itu dilakukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing agar keluar dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha yang lain masuk

---

<sup>3</sup> Candle Andriaty dalam Antin Kurnyasih and Muhammad Syahbudi, "Pengaruh E-Commerce Dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Binjai Tahun 2022," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 291–300, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1374>.

<sup>4</sup> Yeka Eriyanti, "Keterkaitan Promo Gojek Dengan Konsep Predatory Pricing Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Repository.Unej.Ac.Id* (Universitas Jember, 2019), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92387>.

<sup>5</sup> Agiel Siraj Nasher, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi ( Predatory Pricing ) Pada E-Commerce Di Indonesia," *Universitas Islam Indonesia*, no. 10 (2022): 1–44.

ke dalam pasar tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah kondisi dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Apabila suatu pelaku usaha memproduksi pada harga di bawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar, dan tidak menutup kemungkinan adanya indikasi *predatory pricing*.<sup>7</sup>

Berdasarkan temuan penulis, terdapat beberapa indikasi yang diduga melakukan praktik *predatory pricing* yang pernah terjadi di Indonesia, seperti halnya layanan *E-commerce* yang menawarkan produknya melalui flash sale. Flash sale biasanya menawarkan diskon yang sangat besar pada sebuah produk, bahkan harga yang ditawarkan bisa mencapai Rp. 999.- dimana harga tersebut berbeda jauh dengan harga di pasaran yang seharusnya di pasarkan.<sup>8</sup> Hal serupa dilakukan oleh OVO yang diduga melakukan strategi *burning money* (bakar uang) dengan menetapkan harga rendah untuk jangka waktu sementara dan menggunakan kode-kode promosi yang ditawarkan. Hal tersebut dilakukan OVO agar konsumen tertarik dan menggunakan OVO

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaya dalam Ni Putu Yuley Restiti, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 129–34, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.129-134>.

<sup>7</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "Buku Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999"

<sup>8</sup> Komang Kory Jayani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Flash Sale Sebagai Indikasi Predatory Pricing Pada Aplikasi E-Commerce Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 42–47, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4622.42-47>.

sebagai metode pembayarannya dengan iming-iming akan mendapatkan *cashback*.<sup>9</sup>

Apabila dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja, maka contoh-contoh tersebut merupakan aktivitas bisnis yang melakukan *predatory pricing* dengan menetapkan harga yang sangat rendah pada barang atau jasa hingga mencapai harga yang tidak wajar dan apabila berlangsung lama, akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, sehingga berpotensi menghambat pelaku usaha yang lain masuk ke dalam pasar tersebut.

Konsep dari *predatory pricing* yakni ketika adanya kegiatan yang memenuhi unsur-unsur *predatory pricing*, yaitu: (1) melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah; (2) mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya; (3) mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup> Apabila dihubungkan dengan konsep ini, maka contoh diatas masuk dalam kategori *predatory pricing*, dimana (1) sama-sama menetapkan harga yang sangat rendah dibawah harga pasar dan harga produksi, (2) walaupun tidak terlihat mematikan kompetitor, tapi *predatory pricing* yang dilakukan dalam jangka waktu lama, lambat laun akan dirasakan oleh kompetitor dengan menurunnya keuntungan dan penjualan (3) dan apabila hal demikian terus terjadi, maka

---

<sup>9</sup> Cinta Rici Rahmawati, "Indikasi Predatory Pricing Yang Dilakukan Ovo Dengan Cara Burning Money," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 585, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25754>.

<sup>10</sup> Ni luh putu Diah Rumika Dewi and I dewa Made Suartha, "Penerapan Pendekatan Rules of Reason Dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing," *Journal Ilmu Hukum* 05, no. 02 (2017): 1-6.

akan mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat antar sesama pelaku usaha.

Lalu, apakah aktivitas *predatory pricing* dapat dijerat oleh hukum di Indonesia? Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak disebutkan mengenai sistematis atau spesifikasi jual rugi atau *predatory pricing*. Namun terdapat beberapa pasal yang membahas penetapan harga yang dilarang dalam praktik persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Larangan perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha (Pasal 5 dan pasal 7)
- 2) Larangan penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama atau diskriminasi harga (Pasal 6)
- 3) Larangan penetapan harga jual kembali (Pasal 8)
- 4) Larangan penetapan harga di bawah harga pasar atau *predatory pricing* (Pasal 20)

Ketentuan terkait jual rugi atau *predatory pricing* yang terdapat dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, “*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan*”

---

<sup>11</sup> Yohanna Ameilya Panjaitan, “Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 38, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/38>.

*sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>12</sup>*

Namun, problematika aturan terjadi karena sampai saat ini belum ada penjelasan terkait jual rugi, dimana dalam pasal ataupun dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman pasal 20 UU Nomor 5 tahun 1999, juga tidak memberikan spesifikasi untuk memperjelas maksud dari penetapan harga rendah dalam jual rugi. Didalamnya hanya menjelaskan bahwa kekuatan pasar (*market power*) pelaku usaha mempunyai peranan dalam pasar sedikitnya 35% (tiga puluh lima persen), bukan tolak ukur pelaku usaha dalam batas jual rugi. Maka dari itu, pasal 20 sulit direalisasikan sebagai landasan hukum penegakan *predatory pricing* di Indonesia karena aturan yang kurang proporsional. Sehingga dalam hal ini, terdapat kekaburan hukum yang berdampak pada sulitnya menegakkan fenomena *predatory pricing* yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.

Menurut pendapat penulis, apabila hal tersebut diabaikan maka dapat berpotensi mengganggu iklim ekonomi kondusif di Indonesia. Sehingga klausul “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 maknanya perlu diperluas. Hal tersebut dilakukan agar ada peraturan kongkret terkait penetapan harga rendah dalam menegakkan fenomena *predatory pricing* yang menjadi faktor persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak,” Pemerintah Republik Indonesia § (1999).

Di negara Jepang, pengaturan terkait *predatory pricing* diatur dalam Pedoman JFTC (*Japan Fair Trade Commission*) di bawah Undang-Undang Antimonopoli atau UUAM (*Guidelines Concerning Unjust Low Price Sales under the Antimonopoly Act* atau GULPS) tentang Penjualan Harga Rendah yang Tidak Adil.<sup>13</sup> Aturan terkait *predatory pricing* diatur dengan lebih rinci dan detail dengan mengategorikan *predatory pricing* sebagai salah satu jenis praktik perdagangan tidak adil sebagaimana dalam Pasal 2(9) UUAM dan juga sebagai bentuk monopoli swasta (dalam Pasal 3 UUAM).<sup>14</sup>

Didalamnya terdapat spesifikasi bagi pelaku usaha baik secara umum maupun secara khusus terutama pelaku usaha *Fintech*, sehingga para pelaku usaha dituntut untuk tetap menjalankan usahanya dengan baik dan benar agar tidak melanggar hukum. Apabila melihat hukum persaingan usaha di Indonesia, larangan *predatory pricing* membutuhkan aturan yang lebih rinci dalam mengatur pembatasan harga, seperti halnya yang dilakukan oleh JFTC Jepang agar tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam aturan yang telah dibuat.

Dalam kajian hukum, perluasan makna dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran. Sehingga penulis memilih metode penafsiran hukum ekstensif dalam menganalisis perluasan esensi pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan

---

<sup>13</sup> Panjaitan, "Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia."

<sup>14</sup> Japan Fair Trade Commission, "Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947)", [https://www.jftc.go.jp/en/legislation\\_gls/imonopoly\\_guidelines.html](https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.html).

Persaingan Usaha untuk meninjau kembali terkait konsep “penetapan harga rendah” dan praktik strategi *predatory pricing* di Indonesia.

Penafsiran hukum ekstensif adalah metode yang dilakukan untuk memperluas ruang lingkup hukum terkait suatu masalah tertentu yang membutuhkan aturan hukum.<sup>15</sup> Pada hakikatnya, penafsiran ekstensif memberikan perluasan makna terhadap bunyi teks dalam undang-undang berdasarkan kondisi dan situasi aktual sehingga aturan tersebut dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sebuah peristiwa konkret.<sup>16</sup> Sehingga dengan dilakukannya penafsiran hukum ekstensif dalam penelitian ini, didapatkanlah indikator yang jelas dalam penetapan harga rendah sebagai landasan hukum penegakan *predatory pricing* di Indonesia.

Penetapan harga rendah yang terjadi di pasaran dapat berakibat pada kerugian yang dialami oleh kompetitor pelaku usaha. Namun hal ini akan menguntungkan konsumen karena mendapatkan harga murah sehingga konsumen akan beralih kepada toko yang melakukan strategi jual rugi. Dengan demikian, pelaku usaha yang berhasil melakukan *predatory pricing* dalam jangka waktu yang lama akan berhasil mengendalikan pasar, dimana hal itu dapat menimbulkan perang harga pasar, monopoli perdagangan,<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hwian Christianto, “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana,” *Pamator* 3, no. 2 (2010).

<sup>16</sup> Pradikta Andi Alvat, “Perbedaan Penafsiran Ekstensif Dan Analogi Dalam Penemuan Hukum,” 2021, <https://forumkeadilanbabel.com/2021/11/12/perbedaan-penafsiran-ekstensif-dan-analogi-dalam-penemuan-hukum/>.

<sup>17</sup> Jayani, Budiarta, and Ujianti, “Flash Sale Sebagai Indikasi Predatory Pricing Pada Aplikasi E-Commerce Perspektif Hukum Persaingan Usaha.”

hingga kemungkinan buruknya kompetitor yang kalah bersaing lambat laun dapat mengalami pailit.

Dalam pandangan ekonomi Islam, mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Sedangkan dalam teori ekonomi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga seperti biaya produksi, tingkat persaingan, dan kondisi pasar. Harga pasar diatur agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat..<sup>18</sup>

Pada teori harga dalam ekonomi Islam, harga yang adil harus mencerminkan biaya produksi yang wajar dan memperhatikan kebutuhan konsumen. Namun, dalam praktiknya harga dapat terdistorsi karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan monopoli. Hal ini dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki kekuatan tawar yang sebanding dengan perusahaan besar.<sup>19</sup> Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan untuk memastikan keadilan harga dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik ra,

---

<sup>18</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

<sup>19</sup> rozalinda, "Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)," 2019, 12–39.



sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di Kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ‘Pada masa Rasulullah SAW terjadi kenaikan harga. Orang-orang pun menghadap kepada beliau dan mengatakan: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau melakukan intervensi dengan menentukan harga?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menciptakan, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rejeki, Sang Pemberi Rejeki dan Dzat Yang Menentukan Harga. Sungguh aku berharap saat berjumpa dengan Allah tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ahmad).<sup>20</sup>

Dari hadits tersebut disimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak berkenan untuk menentukan harga pasar. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah SAW menolak tawaran untuk menentukan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, yang menjadi urgensi adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* , dimana apabila pelaku yang menjual harga dibawah pasar secara terus menerus akan merugikan pelaku usaha lainnya, bahkan dapat mengganggu iklim ekonomi yang kondusif. Maka dari itu selain diperlukannya UU Nomor

---

<sup>20</sup> Rumadi Ahmad et al., “Fikih Persaingan Usaha,” 2019, 47.

<sup>21</sup> Syamsul Effendi, “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2021, 26–35.

5 Tahun 1999, diperlukan pula adanya landasan ekonomi Islam agar menjadi acuan prinsip dan etika dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, bagaimana pandangan islam terkait penetapan harga rendah pada *predatory pricing* berdasarkan pandangan para ulama dan teori harga dalam ekonomi islam? dan apakah penetapan harga rendah yang dimaksudkan dalam pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 diperlukan adanya revisi dari pemerintah atau hanya sekedar membutuhkan penafsiran secara gramatikal saja?

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika tersebut dan menarik sebuah judul **“PERLUASAN MAKNA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM MENEGAKKAN HUKUM *PREDATORY PRICING* DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAHSIRAN HUKUM EKSTENSIF DAN TEORI HARGA DALAM EKONOMI ISLAM.”**

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang perluasan makna dalam pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha dengan meninjau kembali klausa “penetapan harga rendah”

terhadap praktik strategi *predatory pricing* serta menganalisis hukum penetapan harga rendah berdasarkan teori harga dalam ekonomi islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang akan diteliti penulis meliputi:

1. Bagaimana perluasan makna terhadap klausa penetapan harga rendah pada pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menegakkan *predatory pricing* di Indonesia berdasarkan penafsiran hukum eksentif?
2. Bagaimana tinjauan penetapan harga pada *predatory pricing* berdasarkan teori harga dalam ekonomi islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah di sebutkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal, yakni:

1. Untuk menganalisis perluasan makna dalam pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 dalam menegakkan hukum *predatory pricing* di Indonesia dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif.
2. Untuk menganalisis hukum terkait strategi *predatory pricing* yang terjadi di Indonesia dalam perspektif teori harga dalam ekonomi islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Tujuan teoritis atau disebut sebagai manfaat dari objek adalah tujuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah guna menunjang perkembangan dunia akademis, terkhususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau bahan masukan bagi para penegak hukum untuk lebih memperjelas aturan terkait persaingan usaha yang berkembang semakin dinamis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membawa manfaat bagi masyarakat maupun akademisi dalam pengembangan keilmuan, khususnya di dunia persaingan usaha agar pada pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan dan syariat hukum Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Adapun untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman pembaca, maka perlu adanya penjabaran dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perluasan makna atau generalisasi adalah sebuah proses peralihan makna kata dari yang khusus ke makna yang lebih umum atau dari

yang lebih sempit ke yang lebih luas.<sup>22</sup> Dalam hal ini, perluasan makna yang dimaksud adalah memperluas makna dari klausa “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar aturan hukum terkait jual rugi tidak menimbulkan salah arti dalam penyelidikan kasus *predatory pricing* . Perluasan makna pasal ini dilakukan dengan menerapkan metode penafsiran hukum eksentif sebagai acuannya.

2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasal yang mengatur tentang larangan jual rugi, yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*”<sup>23</sup>
3. *Predatory pricing* adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha atas penjualan atau pemasokan barang/jasa dengan cara melakukan jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaing usaha lainnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar atau harga lebih rendah dari biasanya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kompas.com, “Mengetahui Perubahan Makna Kata,” <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/08/090000469/mengenal-perubahan-makna-kata?page=all#:~:text=Generalisasi atau perluasan makna adalah,sempit ke yang lebih luas.>

<sup>23</sup> Undang-Undang Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak.

<sup>24</sup> Eriyanti, *Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*

4. Penafsiran hukum ekstensif adalah salah satu metode penafsiran hukum dengan melakukan kegiatan pemahaman terhadap aturan hukum yang ada dan membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam aturan hukum tersebut.<sup>25</sup> Penafsiran ekstensif memberikan perluasan makna terhadap bunyi teks dalam undang-undang berdasarkan kondisi dan situasi aktual sehingga aturan tersebut dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sebuah peristiwa konkret.<sup>26</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggunakan penafsiran hukum ekstensif untuk menafsirkan dan memperluas makna “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
5. Teori harga adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa ditentukan dalam pasar. Teori harga melibatkan hubungan antara penawaran dan permintaan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga seperti biaya produksi, tingkat persaingan, dan kondisi pasar.<sup>27</sup> Dalam pandangan ekonomi Islam, harga ditentukan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hwian Christianto, “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana.”

<sup>26</sup> Pradikta Andi Alvat, 2021, “Perbedaan Penafsiran Ekstensif dan Analogi dalam Penemuan Hukum”, [<sup>27</sup> Muslimin, Zainab, and Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.”](https://forumkeadilanbabel.com/2021/11/12/perbedaan-penafsiran-ekstensif-dan-analogi-dalam-penemuan-hukum/#:~:text=Perbedaannya%2C%20bahwa%20penafsiran%20ekstensif%20masih,memiliki%20unsur%20esensial%20yang%20sama., diakses pada 08 Februari 2023</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>28</sup> Nurizal Ismail, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup, “Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 207, <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880>.

## G. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelaah karya ilmiah dari beberapa jurnal, internet dan penelitian skripsi, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda di fokus kajian dan persepektif kajian terkait. Penelitian dan karya ilmiah tersebut diantaranya:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Yohanna Ameilya Panjaitan yang berjudul “Indikasi *Predatory pricing* Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha *Financial Technology* (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, Jurnal fakultas hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang ruang lingkup *predatory pricing* berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila dilihat dari penelitian ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, persamaannya yakni saling membahas terkait ruang lingkup *predatory pricing* berdasarkan hukum persaingan usaha, lebih tepatnya dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini berfokus pada indikasi praktik *predatory pricing* yang dilakukan pelaku usaha *financial technology*, khususnya Gopay dan OVO yang melakukan praktik perang harga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah penjabaran makna pada klausa “penetapan

harga rendah” dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait *predatory pricing* .

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Yolanda Eka Eriyanti yang berjudul Keterkaitan Promo Gojek Dengan Konsep *Predatory pricing* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum, Universitas Jember pada Tahun 2019. Penelitian tersebut mengkaji tentang serangkaian konsep terkait sistem promo dalam aplikasi Gojek yang diduga melakukan praktik jual rugi atau *predatory pricing* dengan menggunakan perspektif hukum persaingan usaha (pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999).

Persamaan dari penelitian tersebut, yakni titik persamaannya terdapat pada kajian yang diangkat terkait konsep *predatory pricing* dalam perspektif hukum persaingan usaha (pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999) dan perbedaannya terletak pada objek dan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini berfokus pada praktik di lapangan yakni Gojek sebagai objek penelitiannya, sedangkan dalam hal ini peneliti membahas tentang kejelasan aturan dalam konteks kata “penetapan harga rendah” pada pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Rivo Satria Utama dengan judul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual Rugi Oleh Gojek Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pekanbaru”,



Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada Tahun 2021.

Penelitian tersebut mengkaji tentang indikasi dari strategi *predatory pricing* yang diterapkan oleh gojek di kota Pekanbaru. Disimpulkan bahwa Promo dan diskon yang terapkan oleh Gojek tidak sepenuhnya terkandung ke dalam unsur-unsur dari Jual Rugi yang dilarang dalam Undang-undang Pasal 20 karena penawaran khusus dilakukan dalam jangka pendek yang di rancang untuk memikat para konsumen yang terkait agar mengambil keputusan pembelian yang lebih cepat sebagai kegiatan pendukung dari periklanan.

Apabila dilihat dari penelitian ini, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Titik persamaannya yaitu mengkaji tentang strategi *predatory pricing* dengan menggunakan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pedoman dan bahan hukum yang sesuai dengan strategi jual rugi (*predatory pricing*) sebagai pokok permasalahan yang mana hal tersebut dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, bahwa dalam penelitian ini, peneliti cenderung meneliti ke dalam perluasan makna dalam klausa “penetapan harga rendah” pasal 20 sehingga ada perbedaan terkait objek kajian antara skripsi ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan.

*Keempat*, penelitian berupa artikel ilmiah yang ditulis oleh Nurizal Ismail, Siti Aisyah, dan Devid Frastiawan dengan judul “Faktor Penentu

Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam”. yang dipublikasikan oleh *Islamic Economics Journal* pada Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang pemikiran-pemikiran ulama dahulu terkait konsep penentu harga dalam perekonomian Islam bahwa proses penentuan harga dibentuk oleh permintaan dan penawaran yang kemudian membentuk harga dan volume transaksi. Selain itu, di dalamnya membahas pula perbandingan konsep harga dalam ekonomi Islam dan Barat.

Dengan demikian, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu saling membahas terkait bagaimana proses penentuan harga dalam ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam objek yang digunakan, yakni dalam artikel ini menggunakan pendapat para ulama dan pemikiran barat terkait penentuan harga, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana batasan penentuan harga berdasarkan ekonomi islam terkait strategi *predatory pricing* .

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Supriadi Muslimin, Zainab, dan Wardah Jafar dengan judul “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1 pada Tahun 2020. Penelitian tersebut mengkaji tentang konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Penelitian tersebut mengambil pendapat dari empat imam madzab, dimana Imam

Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat untuk melarang adanya penetapan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Melihat analisis dan teori dari penelitian ini, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Letak persamaannya yakni saling membahas tentang metode dan konsep penetapan harga dalam perspektif Islam serta perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana dalam jurnal ini berfokus pada pendapat para jumur ulama terkait penetapan harga sesuai dengan maqasid syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah terkait penetapan harga dalam strategi *predatory pricing* ditinjau dari ekonomi Islam. Dengan kata lain, penelitian yang sedang dilakukan ini menggunakan objek *predatory pricing* sebagai titik pembeda dari jurnal penelitian ini.

**Tabel 1. 1:** Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yohanna Ameilya Panjaitan (Jurnal Universitas Indonesia, 2021)	Indikasi <i>Predatory pricing</i> Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha <i>Financial Technology</i> (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia	Membahas terkait ruang lingkup <i>predatory pricing</i> berdasarkan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999	Penelitian ini berfokus pada analisa penulis terhadap indikasi praktik <i>predatory pricing</i> pada pelaku usaha <i>financial technology</i> , khususnya Gopay dan OVO dalam praktik perang harga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penjabaran makna pada klausa “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait <i>predatory pricing</i> .
2.	Yolanda Eka Eriyanti (Skripsi, Universitas Jember, 2019)	Keterkaitan Promo Gojek Dengan Konsep <i>Predatory pricing</i> Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.	Membahas serangkaian konsep terkait <i>predatory pricing</i> dalam perspektif hukum persaingan usaha (pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999)	Penelitian ini berfokus pada praktik di lapangan yakni Gojek sebagai objek penelitiannya, sedangkan dalam hal ini peneliti membahas tentang kejelasan aturan dalam konteks kata “penetapan harga rendah” pada pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.
3.	Rivo Satria Utama, (Skripsi, Universitas Islam Negeri	Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual Rugi Oleh Gojek Berdasarkan	Membahas aturan hukum jual rugi dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999	Penelitian ini membahas seputar strategi jual rugi yang dilakukan oleh Gojek, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni perluas makna dalam

	Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pekanbaru.		klausa “penetapan harga rendah” dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam menegakkan hukum <i>predatory pricing</i> .
4.	Nurida Ismail, dkk. ( <i>Islamic Economic Journal</i> , 2020)	Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam	Membahas terkait proses penentuan harga dalam ekonomi Islam.	Penelitian ini menggunakan pendapat para ulama dan pemikiran barat terkait penentuan harga, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana batasan penentuan harga berdasarkan ekonomi islam terkait strategi <i>predatory pricing</i> .
5.	Supriadi Muslimin dkk ( <i>Journal of Islamic Economics</i> , Volume 2 Nomor 1, 2020)	Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.	Membahas terkait metode dan konsep penetapan harga dalam ekonomi Islam	Penelitian ini berfokus pada pendapat para jumbuh ulama terkait penetapan harga sesuai dengan maqasid syariah, sedangkan penelitian yang akan diliti adalah terkait penetapan harga dalam strategi <i>predatory pricing</i> ditinjau dari ekonomi Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara yang digunakan untuk mencari dan menentukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum yuridis membatasi pada norma-norma yang ada terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pertimbangan mengkaji peraturan perundang-undangan yang membahas tentang aturan jual rugi (*predatory pricing*) untuk menemukan hasil dari makna baru yang terkandung dalam istilah “penetapan harga rendah” pada pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Setiyono Wahyudi, cetakan ke (Bayumedia Publishing, 2006) hal. 57.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>31</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait *predatory pricing* dan dispesifikkan menggunakan penafsiran hukum ekstensif sebagai metode penafsiran hukum.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam *predatory pricing* agar aturan hukum tidak lagi terdapat pemahaman yang ambigu dan kabur. Sedangkan, pendekatan analitis dilakukan agar diperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, khususnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma yang bersifat otoritas (autoritatif).<sup>32</sup> Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Al-Qur`an, Hadist, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta

---

<sup>31</sup> Ibrahim, hal. 391.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leni Wulandari, cetakan ke (Sinar Grafika, 2016).

perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal-jurnal hukum, dan lain lain.<sup>33</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku seperti buku Fikih Persaingan Usaha karya Marzuki Wahid, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 tentang Jual Rugi (*Predatory pricing*), jurnal, pendapat pakar hukum dan artikel-artikel terkait tentang hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang harus dijawab oleh peneliti.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research* yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal hukum maupun agama, dan beberapa literatur lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara sistematis, untuk dikaji agar mendapatkan data yang valid. Hal ini dilakukan melalui analisis informasi hukum yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenadamedia Group, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.



## 5. Teknik pengolahan bahan hukum

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian, peneliti menganalisis bahan data yang telah dikumpulkan dengan melalui tahap tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) dan analisis (*analysing*). Selanjutnya, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diteliti.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Sistematika penulisan ini berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti akan membagi penelitian ini kedalam empat bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistematika pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah yang disampaikan secara deskriptif, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berisi tentang arah yang akan dituju dari problematika yang diangkat dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, berupa tinjauan pustaka yang berisikan pemaparan landasan teori/ kerangka konsep, yakni meliputi teori kepastian hukum, konsep jual rugi, konsep penafsiran hukum ekstensif, dan teori harga dalam ekonomi islam.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, bab ini merupakan inti dalam penelitian karena didalamnya memaparkan hasil analisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai perluasan makna klausa penetapan harga rendah dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap penegakan hukum strategi *predatory pricing* serta hasil analisa hukum jual rugi dalam ekonomi Islam berdasarkan teori harga.

**BAB IV Penutup**, merupakan bab terakhir setelah pembahasan di penelitian ini. Yang berisi intisari hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti berdasarkan tema yang diangkat, selain itu dalam bab ini juga memaparkan beberapa saran dari peneliti terhadap penelitian ini. serta rekomendasi yang menyangkut penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kepastian Hukum

Menurut Isyanto, teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”. Dalam kata teori hukum, makna teori diartikan sebagai satu kesatuan pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis hukum sesuai bahan yang dikaji.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, guna untuk menentukan tingkah laku masyarakat.<sup>35</sup> Dengan ditegaskannya peraturan dan sanksi yang dibuat, maka akan menimbulkan adanya kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat dimana hal tersebut adalah cita-cita suatu negara.

Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan demokratis.<sup>36</sup> Hal ini mengandung arti bahwa kepastian hukum adalah suatu kebutuhan di masyarakat yang menjadi syarat mutlak sebagai salah

---

<sup>34</sup> Dr.Isyanto, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 12,.

<sup>35</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pengertian Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum,” *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>.

<sup>36</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999).

satu tujuan hukum dan arti dari adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum suatu negara. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi kepastian hukum tersebut antara lain untuk memberikan ketegasan bagi masyarakat agar berperilaku tertib, damai dan adil.<sup>37</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, bahwa kepastian hukum berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>38</sup> Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang bermasyarakat membutuhkan hukum yang mengatur tentang kehidupan agar terciptalah kepastian hukum.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat CST Kansil dkk, bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas disini memiliki artian menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten

---

<sup>37</sup> Deasy Soeikromo, "Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 29–56.

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, buku 1 (Bandung: alumni, 2000).

dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>39</sup>

Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, diketahui bahwa kepastian hukum memiliki peran yang penting dalam rangka penegakan hukum di suatu negara. Penegakan hukum yang dimaksud adalah upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi dan terwujud secara kongkret. Menurut pendapat penulis, kepastian hukum harus didasari dengan aturan yang teratur, jelas, dan tidak mengandung kekaburan ataupun multitafsir. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, harus seimbang dengan tujuan hukum lainnya, yakni meliputi keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, aturan harus selalu berada dalam keseimbangan dan kepastian agar tidak terjadi kekaburan.

Dalam hal ini, penulis mengkaji teori kepastian hukum sebagai bagian dari landasan dan menjadikan pendapat CST Kansil dkk, dan Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta sebagai indikator penelitian. Karena menurut pendapat penulis, aturan terkait *predatory pricing* dalam pengaplikasian pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirasa kurang memenuhi kaidah teori kepastian hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Hal ini dikarenakan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyebutkan klausul “penetapan harga rendah” tanpa menjelaskan lebih detail dalam pasal. Hal demikian menimbulkan adanya multitafsir dalam penerjemahannya, sehingga

---

<sup>39</sup> Palandeng dan Godlieb N Mamahit Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Jala Permata, 2009).

menimbulkan kekaburan hukum dan diperlukan penafsiran ekstensif dengan menggunakan teori kepastian hukum.

## **B. Konsep Jual Rugi**

### **1. Definisi Jual Rugi**

Jual rugi atau *predatory pricing* adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.<sup>40</sup> *Black's Law Dictionary* juga menjelaskan pengertian *predatory pricing* yaitu “pelanggaran antitrust yang terdiri dari penetapan harga di bawah biaya untuk mengeliminasi pesaing dalam jangka pendek dan mengurangi persaingan dalam jangka panjang”.<sup>41</sup>

Strategi jual rugi tidak diperbolehkan dalam dunia usaha, karena berdampak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 yang berbunyi, “*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar*”

---

<sup>40</sup> Wikipedia, diakses pada 20 Februari 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jual\\_rugi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jual_rugi)

<sup>41</sup> Helza Nova lita Jozu Kenjiro, Sudaryat, “‘Membakar Uang’ Oleh Bisnis Platform E-Commerce Dan Di Indonesia Hubungan Dengan Jual Rugi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha,” *International Creative Commons Attribution*, vol. 6, 2019, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.222>.

*bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>42</sup>*

Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.<sup>43</sup> Selain itu, tujuan dari adanya aturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin kepastian setiap orang untuk berkesempatan berusaha karena persaingan yang sehat.
- b. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.
- c. Mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

---

<sup>42</sup> Alfaro David Timotius and Ratih Kemala, “Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 314–22.

<sup>43</sup> Rivo Satria Utama, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual Rugi Oleh Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>44</sup>

Strategi *predatory pricing* dilarang karena dapat berpotensi menghasilkan kerugian antar kompetitor atau pelaku usaha lain yang berpotensi mengalami rugi hingga pailit. Selain itu menghasilkan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mempraktikkan strategi *predatory pricing*.<sup>45</sup>

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen karena tawaran harga yang lebih murah, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan tersebut dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-unsur Jual Rugi

Dalam mengidentifikasi praktik *predatory pricing*, setidaknya harus memenuhi unsur-unsur *predatory pricing* yang terdapat dalam Pasal 20 UU Antimonopoli, yaitu:

---

<sup>44</sup> Timotius and Kemala, “Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha.”

<sup>45</sup> M Faishol, L N S Nisak, and ..., “Praktik Predatory Pricing Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” ... : *Jurnal Hukum Dan ...* 4 (2022): 113–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580>.

<sup>46</sup> Hanif Nur Febriana, Lusy Kurnia, Bambang Winarno, Widhiyanti, “Konsep One Regulation And One Body Dalam Pengaturan Jual Rugi Di Indonesia,” *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*, 1–22.



1. melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah;
2. mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya;<sup>47</sup>

Pelaku usaha dapat dikatakan “mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya” apabila harga yang tidak masuk akal tersebut lebih rendah dari biaya variabel rata-rata (biaya produksi). Jika pelaku usaha tetap menanggung rugi dan melaksanakan strategi ini secara sistematis dalam jangka waktu yang lama dapat dicurigai pelaku usaha tersebut mempunyai maksud tertentu. Kemudian kegiatan *predatory pricing* dapat dikatakan “mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” setelah dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>48</sup>

### **3. Faktor Terbentuknya *Predatory pricing***

Penetapan harga predator terjadi ketika perusahaan dengan sengaja menetapkan harga pada tingkat yang sangat rendah dengan tujuan mengusir pesaing dari pasar atau mencegah pendatang baru masuk. Strategi ini merupakan praktik anti-persaingan dan ilegal di banyak

---

<sup>47</sup> Diah Rumika Dewi and Made Suartha, “Penerapan Pendekatan Rules of Reason Dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing.”

<sup>48</sup> Maher Syalal and Hasybas Simanjuntak, “DUGAAN PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM ELECTRONIC COMMERCE DI INDONESIA Nommensen Journal of Business Law” 01, no. November (2022): 118–36.

negara. Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya praktik harga predatori.

a. Dominasi pasar (*Market Dominance*)

Perusahaan dominan di pasar mungkin menggunakan harga predator untuk mempertahankan posisi dominannya dengan menghilangkan persaingan. Dengan menurunkan harga di bawah biaya, perusahaan dominan menciptakan hambatan yang sulit bagi pesaing baru atau memaksa pesaing yang ada keluar dari pasar.

b. Ekspansi ke pasar baru (*Expansion into New Markets*)

Perusahaan dapat menggunakan harga predator saat memasuki pasar baru. Dengan menetapkan harga rendah, mereka berusaha untuk cepat mendapatkan pangsa pasar dan menjadi pemain dominan. Setelah pesaing tersingkir, perusahaan tersebut dapat menaikkan harga untuk mengembalikan kerugian dan memanfaatkan posisi dominannya.

c. Pembalasan (*Retaliation*)

Praktik harga predator dapat menjadi taktik pembalasan terhadap pesaing. Jika sebuah perusahaan merasa terancam oleh tindakan pesaing, mereka dapat menggunakan harga predator untuk merugikan pesaing dan mencegah persaingan di masa depan.

d. Maksimalisasi laba jangka Panjang (*long-Term Profit Maximization*)

Meskipun harga predatori melibatkan kerugian jangka pendek, perusahaan predator mungkin mengantisipasi keuntungan jangka panjang. Dengan menghilangkan pesaing, mereka dapat memperoleh

kekuatan monopoli dan kemudian menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

e. Penetapan harga strategis (*Strategic Pricing*)

Penetapan harga predator juga dapat digunakan sebagai strategi untuk menghalangi pendatang potensial. Dengan menciptakan reputasi harga agresif, perusahaan dapat mencegah pesaing baru masuk ke pasar dan mempertahankan posisi pasarnya tanpa harus mengeliminasi pesaing yang ada.<sup>49</sup>

Dengan demikian, penulis mengkaji konsep *predatory pricing* tersebut sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Hal tersebut sebagai langkah dan upaya untuk menafsirkan makna “penetapan harga rendah” dalam pasal yang membahas *predatory pricing* , yakni pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Konsep Penafsiran Hukum Ekstensif

Penafsiran menurut bahasa yakni proses, cara, perbuatan menafsirkan sebagai upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.<sup>50</sup> Sedangkan menurut istilah, penafsiran adalah kegiatan penerjemahan di mana seseorang menghasilkan terjemahan baru untuk

---

<sup>49</sup> Joseph F. Brodley and Michael H. Riordan Patrick Bolton, “Predatory Pricing: Strategic Theory And Legal Policy,” The United states Department of Justice, n.d., <https://www.justice.gov/atr/predatory-pricing-strategic-theory-and-legal-policy>.

<sup>50</sup> Wikipedia, diakses pada 10 Februari 2023, <https://id.wiktionary.org/wiki/penafsiran>

menjelaskan suatu objek yang masih belum jelas.<sup>51</sup> Penafsiran dapat diartikan dengan interpretasi, yakni metode untuk memahami makna yang terkandung dalam naskah-naskah hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang memiliki peraturannya ada tetapi tidak jelas dalam hal perumusannya.<sup>52</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan dengan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>53</sup> Metode penemuan hukum dilakukan dengan memberikan penafsiran terhadap teks atau kalimat agar ruang lingkup kaidah/norma dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara hukum konkret. Metode penafsiran hukum biasanya digunakan dalam hal keadaan hukumnya ada tetapi kurang jelas atau kurang lengkap.<sup>54</sup>

Metode penafsiran hukum ekstensif adalah metode penafsiran melakukan kegiatan pemahaman terhadap aturan hukum yang ada dan membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam aturan

---

<sup>51</sup> Andre Kurniawan, "Interpretasi Adalah Penafsiran Sesuatu, Berikut Tujuan Dan Jenis-Jenisnya," 2022, <https://www.merdeka.com/jabar/interpretasi-adalah-penafsiran-sesuatu-berikut-tujuan-dan-jenis-jenisnya-klm.html>.

<sup>52</sup> Kholida Qothrunnada, "Interpretasi Adalah: Fungsi, Tujuan, Dan Contohnya," *Detikjabar*, 2022, <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6200468/interpretasi-adalah-fungsi-tujuan-dan-contohnya>.

<sup>53</sup> Tim Hukum Online, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>.

<sup>54</sup> Pradikta Andi Alvat, "Perbedaan Penafsiran Ekstensif Dan Analogi Dalam Penemuan Hukum," Forum Keadilanbabel.com, <https://forumkeadilanbabel.com/2021/11/12/perbedaan-penafsiran-ekstensif-dan-analogi-dalam-penemuan-hukum/>.

hukum tersebut.<sup>55</sup> Penafsiran ekstensif pada memberikan perluasan makna terhadap bunyi teks dalam undang-undang berdasarkan kondisi dan situasi aktual sehingga aturan tersebut dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sebuah peristiwa konkret.

Peneliti menggunakan teori penafsiran hukum ekstensif ini sebagai indikator penelitian untuk meneliti makna “penetapan harga rendah” pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”.

Dengan dilakukannya penafsiran ekstensif, maka akan diperoleh makna baru dan menjadi makna yang dapat dipahami oleh masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam meneliti suatu kajian hukum terkait penetapan harga rendah dalam *predatory pricing* di Indonesia.

Dalam menafsirkan suatu kasus, diperlukan adanya tahapan tahapan yang dilakukan dalam penafsiran ekstensif, yakni meliputi:

---

<sup>55</sup> Admin LM, “Penafsiran Ekstensif Dan Analogi Dalam Hukum Pidana,” Dokterlaw.com, 2022, <https://dokterlaw.com/post/penafsiran-ekstensif-dan-analogi-dalam-hukum-pidana>.

## 1. Tahapan Penafsiran Hukum Ekstensif

### a. Tahap pemahaman

Di tahap awal ini, penafsir melakukan penilaian secara konstantir, yakni dengan melihat, mengetahui, membenarkan peristiwa dengan pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Setelah penafsir berhasil mengkonstantir peristiwanya, maka kegiatan kedua yang dilakukan adalah “mengkualifisir” atau menilai hubungan hukum yang ada dengan peristiwa itu.

Dalam hal ini, penafsir harus melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap peristiwa ke dalam aturan-aturan hukum positif sehingga diperoleh aturan hukum yang tepat untuk dikenakan pada peristiwa tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan menilai suatu ketentuan hukum yang dijadikan dasar dakwaan dengan menganalisa setiap unsur yang ada dalam peristiwa tersebut.<sup>56</sup>

### b. Tahap pemaknaan ketentuan hukum

Di dalam tahap ini, penafsir tidak melakukan pemaknaan secara keseluruhan, namun hanya memfokuskan diri pada satu kata atau istilah yang dianggap sangat penting untuk dimaknai lebih lanjut.

---

<sup>56</sup> Hwian Christianto, “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana.”

Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada klausa “menetapkan harga yang sangat rendah” yang ada dalam pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

Untuk mendapatkan pemahaman makna “penetapan harga rendah” secara tepat, penafsir harus terlebih dulu melakukan riset atau pemeriksaan apakah terdapat penjelasan dari buku pedoman Undang-undang tersebut. Selanjutnya, penafsir dapat menelaah dan mempelajari putusan-putusan hakim sebelumnya terkait isu yang bersangkutan.

c. Tahap perluasan makna ketentuan hukum

Setelah menemukan makna dari “penetapan harga rendah”, penafsir mengkaitkan temuan makna tersebut dengan makna lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencari makna yang bersifat sama atau makna yang bisa dikatakan serupa dengan makna baru tersebut. <sup>57</sup>

Setelah penafsir berhasil memperluas makna, tahap selanjutnya yakni mengaplikasikan temuan makna tersebut. Bagi penulis selaku akademisi, hal ini dapat diaplikasikan menjadi bahan temuan penelitian dalam karya tulis ilmiah yang dilakukan. Sedangkan bagi hakim selaku penegak hukum, tahapan selanjutnya dapat

---

<sup>57</sup> Hwian Christianto.

dilakukan dengan menerapkan temuan makna baru berdasarkan ketentuan hukum pada kasus yang diperiksanya

## **2. Batasan dalam Penafsiran Hukum Ekstensif**

Penafsiran hukum ekstensif dilakukan ketika suatu peraturan atau undang-undang memiliki ketidakjelasan dalam makna atau lingkupnya. Dalam melakukan penafsiran hukum ekstensif, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Tetap memperhatikan teks undang-undang, dengan kata lain penafsir harus selalu memperhatikan teks undang-undang dan tidak boleh mengabaikan makna teks tersebut.
- b. Mengacu pada maksud dan tujuan undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan undang-undang yang diinginkan.
- c. Menggunakan alat bantu interpretasi yang sah, seperti doktrin, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum.
- d. Mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah dari undang-undang tersebut untuk memahami makna sebenarnya dari peraturan atau undang-undang yang sedang ditafsirkan.
- e. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti prinsip-prinsip berikut:



- 1) Prinsip kepastian hukum: Interpretasi hukum ekstensif tidak boleh digunakan untuk mengubah makna yang jelas dan tegas dalam sebuah ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Dalam hal ini, penafsiran hukum harus didasarkan pada maksud atau tujuan yang diungkapkan dalam teks hukum itu sendiri.
- 2) Prinsip keadilan: Penafsiran hukum ekstensif harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Penafsiran harus menghindari interpretasi yang mengarah pada hasil yang tidak adil atau tidak wajar.
- 3) Prinsip konsistensi: Penafsiran hukum ekstensif harus konsisten dengan hukum yang berlaku dan dengan interpretasi yang telah diterapkan pada kasus sebelumnya. Jika interpretasi baru akan merubah interpretasi sebelumnya, maka harus ada alasan yang kuat dan jelas untuk melakukan perubahan tersebut.
- 4) Prinsip kesatuan sistem hukum: Interpretasi hukum ekstensif harus konsisten dengan kesatuan sistem hukum dan tujuan dari undang-undang yang

berkaitan. Interpretasi hukum yang diterapkan pada satu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya.

- 5) Prinsip penghormatan terhadap kewenangan lembaga yang berwenang: Penafsiran hukum ekstensif tidak boleh digunakan untuk mengambil alih kewenangan lembaga yang berwenang. Kewenangan lembaga harus dihormati dan dipertahankan, dan interpretasi hukum harus mempertimbangkan kewenangan lembaga tersebut.<sup>58</sup>

#### **D. Konsep Penetapan Harga dalam Islam**

##### **1. Konsep Harga Menurut Para Pemikir Islam**

Dalam bahasa Arab, 'harga' berasal dari kata '*tsaman*' atau '*si'ru*', yang berarti nilai dan harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual.<sup>59</sup> Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata '*price*' merujuk pada nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Konsep harga juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mendefinisikan harga sebagai nilai suatu barang yang diukur dengan uang atau alat tukar lainnya yang

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam."

setara, yang harus dibayarkan pada waktu dan tempat tertentu di pasar yang spesifik.<sup>60</sup>

Reksoprayitno menjelaskan bahwa inti dari harga pasar adalah harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar yang kompetitif.<sup>61</sup> Pasar merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Mekanisme pasar memainkan peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, semakin rendah suatu harga barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang tersebut.<sup>62</sup> Hal ini ditentukan oleh faktor faktor seperti biaya produksi, tingkat persaingan, dan kondisi pasar.<sup>63</sup>

Para pemikir Islam mengamati hubungan antara kondisi ekonomi, harga, dan permintaan dalam ruang lingkup konsep harga. Pandangan mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konsep harga menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun bernama lengkap Waliyuddin 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar Muhammad ibn al-Hasan Ibn Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadhan

---

<sup>60</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Definisi Harga," n.d., <https://kbbi.web.id/harga>.

<sup>61</sup> Ismail, Aisyah, and Sup, "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam."

<sup>62</sup> Sari Banun, "Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah," *Jurnal Syariah* 9, no. 1 (2021): 65–104, [http://www.academia.edu/9262181/Teori\\_Uang\\_menurut\\_Ibnu\\_Taimiyah](http://www.academia.edu/9262181/Teori_Uang_menurut_Ibnu_Taimiyah).

<sup>63</sup> Thalís Noor Cahyadi, "TEORI HARGA ISLAMI PANDANGAN KRITIS TERHADAP KONSEP HARGA KAPITALIS," *JURNAL LITERASI*, 2009, 1–23.

732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406). Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ilmu sosial, karena beliau adalah pelopor dalam keilmuan ekonomi.<sup>64</sup>

Ibnu Khaldun mengelompokkan barang menjadi dua kategori yaitu barang yang pokok dan barang mewah. Beliau menyatakan bahwa ketika suatu kota mengalami perkembangan, jumlah penduduknya akan meningkat, dan harga barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas. Akibatnya, penawaran akan bertambah banyak dan harga akan turun. Namun, untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan perubahan gaya hidup.<sup>65</sup>

Menurut Ibnu Khaldun: *“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.”*

Dengan demikian, pendapat Ibnu Khaldun diatas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit dan diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat

---

<sup>64</sup> Ichsan Iqbal, “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar,” *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2012): 1–15.

<sup>65</sup> Kumara Adji Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” 2019, <https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.19>.

sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun<sup>66</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, kecuali untuk harga emas dan perak yang memiliki standar moneter. Semua barang lainnya bergantung pada fluktuasi harga di pasar. Jika suatu produk langka dan banyak diminati, maka harganya akan tinggi. Namun, jika suatu produk tersedia dalam jumlah yang melimpah, maka harganya akan murah.

b. Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah mempunyai nama lengkap yaitu Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyyah. Ia lahir di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M ( 10 Rabiul Awwal 661 H), Beliau dibesarkan dalam keluarga terpelajar. Ia muncul sebagai seorang ahli semua ilmu pengetahuan Islami, termasuk tasawwuf dan filsafat. Tetapi kontribusi utamanya terletak dalam fiqh dan dalam pemurnian Aqidah.<sup>67</sup>

Dalam konsep harga. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa fluktuasi harga tidak selalu terkait dengan tindakan yang tidak adil (*zulm*) yang dilakukan oleh individu. Kadang-kadang, perubahan

---

<sup>66</sup> Khodijah Ishak, "PENETAPAN HARGA DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF ISLAM," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6, no. 1 (2017): 35–49.

<sup>67</sup> Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar."

harga disebabkan oleh produksi yang kurang atau penurunan impor barang yang diminta. Jika ada permintaan untuk barang yang melebihi ketersediaannya, maka harga akan naik secara alami. Sebaliknya, jika penawaran barang meningkat sementara permintaan menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan barang tidak selalu berkaitan dengan perilaku yang tidak adil, melainkan bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau dalam beberapa kasus, bisa disebabkan oleh tindakan yang tidak adil.<sup>68</sup>

Dengan pernyataan tersebut, maka pengendalian harga ditentukan oleh penyebab yang mendasarinya. Jika penyebabnya adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran, maka pengendalian dilakukan melalui campur tangan pasar. Namun, jika penyebabnya adalah distorsi dalam permintaan dan penawaran, pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut, termasuk dengan menetapkan kebijakan harga untuk mengembalikan harga ke kondisi sebelum distorsi terjadi..<sup>69</sup>

c. Konsep harga menurut Imam Ghozali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali al-Tusi. Beliau memiliki banyak gelar kehormatan yang belum pernah diberikan pada pemikir-pemikir sebelumnya. Al-Ghazali dikenal sebagai sosok

---

<sup>68</sup> Kusuma, "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation."

<sup>69</sup> Ishak, "PENETAPAN HARGA DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF ISLAM."

intelektual multidimensi dengan penguasaan ilmu multidisiplin. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya secara mendalam, termasuk persoalan ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. Al-Ghazali juga dikenal sebagai sosok ilmunan dan penulis yang sangat produktif, beliau dijuluki dengan h}ujjah al-islam.

Berikut adalah beberapa pokok pikiran tentang konsep harga menurut Imam Ghazali:

- 1 Imam Ghazali berpendapat bahwa harga yang wajar untuk suatu produk adalah 5-10% dari keuntungan produk tersebut
- 2 Keuntungan adalah kompensasi atas usaha, resiko, dan bahaya yang diambil seorang pedagang
- 3 Menurut Imam Ghazali, tatanan alam pasar menentukan harga barang dan jasa berdasarkan faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan.
- 4 Naik turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan produksi atau impor.
- 5 Pemikiran sosio-ekonominya berakar pada konsep yang disebut "fungsi kesejahteraan sosial ekonomi"

6 Pemikiran Imam Ghozali tentang pasar meliputi hukum penawaran dan permintaan, yang diyakininya menentukan harga barang dan jasa.<sup>70</sup>

Dengan demikian, Imam Ghozali menyatakan bahwa pasar harus menentukan harga barang dan jasa berdasarkan faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan, dan harga yang adil adalah harga yang didasarkan pada margin keuntungan yang wajar.

d. Konsep harga menurut Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M.<sup>71</sup> Beliau adalah seorang mufti di kekhalifahan Harun al-Rasyid, beliau menjadi penulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang disebut Kitab al-Kharaj. Ia juga merupakan salah satu ulama awal yang membahas mekanisme pasar. Pada masa Abu Yusuf, terjadi fenomena di mana harga barang cenderung tinggi saat terjadi kelangkaan, sedangkan harga cenderung turun atau lebih rendah saat barang melimpah.<sup>72</sup>

Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti tentang apa yang dianggap murah dan mahal. Hal ini ditentukan oleh faktor lain dan prinsipnya tidak dapat dipahami dengan pasti.

---

<sup>70</sup> Muslih, "Konsep Harga Menurut Teolog Muslim," Referensi Makalah, 2013.

<sup>71</sup> Eneng Halah Kamilah, "Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Di Indonesia" (INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA, 2018).

<sup>72</sup> Muslih, "Konsep Harga Menurut Teolog Muslim."



Harga murah tidak hanya disebabkan oleh kelimpahan makanan, begitu pula harga mahal tidak hanya terjadi karena kelangkaan makanan. Menurutnya, murah dan mahal adalah ketentuan dari Allah. Kadang-kadang, meskipun makanan sangat sedikit, harga bisa tetap murah.<sup>73</sup>

Dalam konteks analisis ekonomi mengenai pengendalian harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang menyatakan bahwa "Allah-lah yang menetapkan harga, yang paling dekat, maha agung, dan maha pemurah. Saya berharap untuk bertemu Tuhan dalam situasi di mana tidak ada dari Anda yang menuntut agar saya memperlakukan tirani dalam hal darah dan kekayaan."

Dalam pandangan Abu Yusuf, harga adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini khususnya relevan dalam konteks pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli; dengan demikian, harga ditentukan oleh kekuatan pasar.

Dalam esensi ini, Abu Yusuf menekankan bahwa keputusan harga seharusnya bukanlah wewenang penguasa untuk menetapkan

---

<sup>73</sup> Kamilah, "Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Di Indonesia."

secara sepihak, tetapi seharusnya mengikuti mekanisme pasar yang adil dan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan yang luas. Dengan demikian, pandangan Abu Yusuf membiarkan pasar berfungsi dengan bebas dalam menentukan harga, di mana interaksi antara penjual dan pembeli serta kekuatan pasar akan memainkan peran penting dalam menentukan harga yang wajar dan adil.<sup>74</sup>

## 2. Nilai dan Harga dalam Konsep Qimah, Tsaman dan Tas`ir

Teori harga atau *price theory* adalah sebuah kerangka konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk menjelaskan bagaimana harga suatu jasa atau barang ditentukan dalam pasar.<sup>75</sup> Dalam hal ini, penulis mengklasifikasikan teori terkait harga menjadi 3 karakteristik, yakni qimah, tsaman dan tas`ir.

### a. Konsep Qimah

Qimah artinya adalah nilai (harga). Qimah bisa diartikan sebagai harga kulak atas suatu barang. Hal ini adalah pertukaran barang atau jasa yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah barang atau jumlah uang.<sup>76</sup> Dalam pandangan Islam, nilai barang atau jasa tidak hanya ditentukan oleh faktor pasar semata, tetapi juga oleh aspek moral dan spiritual. Nilai

---

<sup>74</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf," *Muqtasid* 1, no. 1 (2010): 8.

<sup>75</sup> rozalinda, "Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)."

<sup>76</sup> Muhammad Syamsudin, "Penjelasan Tentang Harta Dagangan Yang Wajib Dizakati," NU Online, 2020.

suatu barang atau jasa dapat berkaitan dengan manfaat yang diberikannya kepada manusia, pengaruhnya terhadap masyarakat, serta sejauh mana barang atau jasa tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberkahan.<sup>77</sup>

Qimah terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Qimah Tijariyyah (Nilai Pasar); harga barang atau jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.
- 2) Qimah Mudla'afah (Nilai tambah)
- 3) Qimah Haliyah Nilai yakni nilai tambah ekonomi dari barang atau jasa karena kegiatan ekonomi.
- 4) Qimah Dakhiliyah Nilai intrinsik adalah nilai asli yang melekat secara fisik, misalnya nilai logam yang terkandung dalam uang logam
- 5) Qimah Daftariyah yakni nilai aset yang tercantum dalam catatan akuntansi.<sup>78</sup>

#### b. Konsep Tsaman

Dalam bahasa Arab, tsaman merujuk pada alat tukar atau uang, sedangkan menurut istilah berarti harga yang ditampilkan atau tertulis, dan makna Qimah lebih pada 'nilai'. Keduanya tidak dapat terpisahkan karena memiliki keterkaitan.

---

<sup>77</sup> Kusuma, "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation."

<sup>78</sup> *Ibid*

*Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang menjual barangnya yang diterima secara umum sebagai barang yang setara dengan barang yang dijual atau barang lain yang sejenis dengan harga tertentu. Dalam konsep tsaman dalam Islam, terdapat perbedaan antara nilai (*value*) dan harga (*price*), yang serupa dengan konsep qimah. Namun, istilah "tsaman" lebih sering digunakan dalam konteks keuangan Islam.<sup>79</sup>

Konsep tsaman mengacu pada nilai harga barang dan jasa dengan gagasan harga yang adil, dan didasarkan pada prinsip Maqasid al-Syariah, yang meliputi pemeliharaan kekayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak-hak individu sehingga saling memberikan keuntungan antara pembeli dan penjual. Konsep tsaman juga terkait dengan gagasan *si'r*, yang berarti patokan harga. Penentuan tsaman didasarkan pada nilai barang dan jasa yang ditentukan oleh kegunaan, kelangkaan, dan mekanisme pasar.<sup>80</sup>

Dalam Islam, harga harus mencerminkan nilai sebenarnya barang atau jasa tersebut dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Prinsip keadilan (*adl*) juga harus ditegakkan dalam menentukan harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak

---

<sup>79</sup> Kusuma, "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation."

<sup>80</sup> Supriadi Muslimin Dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar* 2 (2020): 1–11.

adil. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk memperhatikan nilai intrinsik suatu barang atau jasa, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>81</sup>

Dengan demikian, konsep tsaman dalam ekonomi Islam mengacu pada nilai harga barang dan jasa, yang ditentukan oleh kegunaan, kelangkaan, dan mekanisme pasar. Penetapan tsaman didasarkan pada prinsip keadilan, kewajaran, dan saling menguntungkan, serta berpedoman pada prinsip *Maqashid al-Syariah*.

c. Konsep tas'ir

Secara etimologi *at-tas'ir* (التسعير) (seakar dengan kata *as-si'r* السعر) yang berarti penetapan harga.<sup>82</sup> Istilah tas'ir merupakan suatu istilah yang biasa dipakai untuk menamakan sikap pemerintah dalam menetapkan harga, karena ditemukan praktik tidak wajar yang berimbas kepada harga menjadi tidak stabil. Urfah Ibnu Malikiyah mendefinisikan tas'ir sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Kusuma, "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation."

<sup>82</sup> Gitza Fauza Nurislam, Amrullah Hayatudin, and Eva Misfah Bayuni, "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan Lpg Menurut Teori Tas ' Ir Al -Jabari Dalam Fiqh Muamalah Manusia Dalam Berhubungan Dengan Mengatur " Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas ' Ir Penelitian Ini Diuraikan Dalam Pokok," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 428–34.

تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهِمٍ مَعْلُومٍ

‘Pembatasan harga dengan harga tertentu oleh pemerintah/hakim/badan otoritatif kepada para penjual makanan.’

Selain itu, Imam As-Syaukani menyatakan bahwa tas’ir adalah

أَنْ يَأْمُرَ سُلْطَانٌ أَوْ نَوَّابٌ هَا أَوْكَلَ مِنْ وَلى مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَعَتَهُمْ

الْأَسْعَرَ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى هَا أَوِ التَّنْقِصَانِ لِمَصْلَحَةِ

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan”.

Pada dasarnya, terkait hukum kebijakan tas`ir menurut kesepakatan dari keempat madzhab adalah haram, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat-syarat yang ketat<sup>83</sup> Kesepakatan tersebut didorong oleh beberapa dalil, baik dalil dari Al-Quran, Hadist, ataupun Ijma. Dalam hal ini tas`ir bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan

---

<sup>83</sup> Qusthoniah, “Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi,” *Jurnal Syari’ah Vol. Jurnal Syari’ah* 2, no. 2 (2014): 79–109.

sehingga dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam pasar.<sup>84</sup>

Konsep penetapan harga atau *tas`ir* dilakukan untuk mencapai *Maqashid al-Syariah*, yaitu memaksimalkan manfaat dan mencegah kerugian di antara manusia<sup>85</sup>. Penetapan harga dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat penetapan harga dalam ekonomi Islam:

- a. Mencegah monopoli perdagangan
- b. Mendorong efisiensi
- c. Membantu menentukan nilai
- d. Mendorong keadilan sosial
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **3. Konsep Harga yang Adil Dalam Ekonomi Islam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan sebagai makna “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Arab, adil (*`adl*) adalah bentuk mashdar dari kata *`adala - ya`dilu*. Lawan dari kata ini adalah *zhalim*. Arti dasar kata dari *al-`adl* adalah persamaan (*al-musawah*) atau

---

<sup>84</sup> Iqbal, “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar.”

<sup>85</sup> Muslimin, Zainab, and Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.”

pertengahan dari dua sisi yang berlawanan,<sup>86</sup> Al-Asfahani menyebutkan bahwa kata 'adl berarti memberikan bagian yang sama. Sedangkan para ahli lain mendefinisikannya dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya.<sup>87</sup>

Konsep harga yang adil berdasarkan harga yang sama jelas menunjukkan pandangan lanjutan dalam teori harga. Konsep teori harga hanya dilihat dari harga produsen karena hanya berdasarkan biaya produksi. Konsep harga yang adil memberikan rasa keadilan dari sudut pandang yang lebih luas karena konsumen juga dilibatkan dalam memperkirakan harga suatu barang. Inilah mengapa syariah Islam sangat menghargai harga yang dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>88</sup>

Transaksi dalam perekonomian dilakukan berdasarkan mekanisme harga. Mekanisme ini terjadi melalui kesepakatan harga barang atau jasa dan menjadi salah satu penentu terjadinya suatu transaksi. Seorang pembeli setuju dalam suatu transaksi bisnis karena harga yang ditawarkan oleh penjual tampaknya sesuai, baik itu terjadi melalui tawar-menawar maupun pembelian langsung. Namun dalam Islam, muamalah (artinya jual

---

<sup>86</sup> Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.

<sup>87</sup> Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

<sup>88</sup> Ahmad Maulidizen, "Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2019): 131–46, <https://doi.org/10.14421/esensia.v20i2.2103>.



beli/transaksi) lebih spesifik pada transaksi sejarah atau bisnis. Selain itu, berdasarkan prinsip fiqhiyah, seperti kerukunan dan syarat, transaksi harus disepakati secara sukarela dan saling menguntungkan ('an arāyin minkum) serta menjunjung tinggi prinsip keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>89</sup>

Dalam sebuah transaksi, tidak hanya kerelaan yang harus menjadi bagian dari proses tersebut, tetapi juga keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>90</sup>*

. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah mensyaratkan keadilan sebagai prasyarat dalam setiap transaksi, di samping kerelaan di antara para penganutnya.

---

<sup>89</sup> Almubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam.”

<sup>90</sup> Syantoso, Komarudin, and Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.”

Praktik keadilan akan mendekatkan umat manusia kepada Allah dan membangun rasa takwa, sesuai dengan perintah Allah SWT yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan. Hal ini tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi,

شَآءَٓٓ يَآٓٓ أَيُّهَآٓ الذِّينَٓٓ ءَمَنُوآٓ كُونُوآٓ قَوَّآمِينَٓٓ لِلّٰهِٓ شُهَدَآءَٓٓ بِالْقِسْطِٓٓ وَلَآٓ يَجْرِمَنَّكُمْ  
قَوْمٌٓ عَلَآٓٓ ءَلَّآ تَعْدِلُوآٓ ءَعْدِلُوآٓ هُوَٓ ءَقْرَبُٓ لِلتَّقْوَىٓٓ ءَوَاتَّقُوآٓ اللّٰهَٓ ءَٓ إِنَّٓ اللّٰهَٓ خَبِيرٌٓ بِمَآ تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam seluruh aktivitas umat Islam, termasuk dalam konteks ekonomi. Menurut pandangan Ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu harus seimbang (*iqtishad*) dan tidak ada yang boleh berada di bawah kendali individu maupun pemerintahan. Islam menjamin kebebasan pasar, di mana pasar bebas menentukan

cara produksi dan harga tanpa ada intervensi yang merusak keseimbangan pasar.

Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menemukan pasar yang beroperasi dengan adil dan terdapat distorsi pasar yang dapat merugikan para pihak.<sup>91</sup> Peran pemerintah sebagai pengatur tidak serta merta menjadikan pemerintah sebagai posisi dominan, karena negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.<sup>92</sup>

Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, dimana hal tersebut menguntungkan satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain.<sup>93</sup> Distorsi merupakan kondisi pasar tidak sehat, disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang menyebabkan pasar menjadi distorsi ada tiga, yaitu<sup>94</sup>:

*a. Rekayasa supply ataupun rekayasa demand.*

---

<sup>91</sup> Hasnah, "PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," 123 Universitas Islam Negeri Alaudin (2013), <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.

<sup>92</sup> Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

<sup>93</sup> Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Ekomadania* 1 (2017): 1–15, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3050-Article Text-8138-1-10-20170930.pdf.

<sup>94</sup> Zahratul Amal, "HUKUM TAS ' IR DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH ( Studi Pendapat Mazhab Maliki ) FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2022 M / 1443 H," 2022.

Dalam konteks hukum Islam, ada dua konsep yang terkait dengan manipulasi penawaran/pasokan (*suplay*) dan permintaan (*demand*), yaitu *ihtikar* dan *bay' al-najasy*. *Ihtikar* merujuk pada praktik monopoli terhadap suatu barang tertentu dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga barang tersebut. Sementara itu, *bay' al-najasy* mengacu pada manipulasi pasar dalam hal permintaan, di mana seorang konsumen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk dengan tujuan meningkatkan harga jual produk tersebut.

b. *Tadlis* (penipuan).

*Tadlis* merujuk pada tindakan penipuan dengan menyembunyikan informasi terkait kondisi, kualitas, jumlah, harga, atau waktu.

c. *Taghrir* (kerancuan)

*Taghrir* mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) dalam hal kualitas, kuantitas, jumlah, harga yang sebenarnya, dan juga dalam hal waktu. Contohnya, hal ini dapat terjadi dalam konteks pemesanan barang atau dalam hal lain yang berkaitan dengan masalah waktu.

Dengan demikian, problematika yang dapat teridentifikasi menimbulkan persaingan tidak sehat diperlukan adanya intervensi, pengawasan (al-hisbah) ataupun regulasi dari pemerintah sehingga dapat menjaga kestabilan harga yang adil bagi sesama pedagang ataupun pembeli serta tingkat laba yang saling menguntungkan demi terwujudnya pasar yang sehat dan normal.<sup>95</sup> Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya sistem operasional yang normal dan pasar yang adil.

---

<sup>95</sup> Qusthoniah, "Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi."

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penafsiran Hukum Ekstensif Terkait Penetapan Harga Rendah Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

##### **1. Urgensi Penafsiran Hukum Ekstensif**

Di Indonesia, terdapat berbagai macam praktik monopoli yang menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini banyak dilatar belakangi oleh para pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan dan etika berbisnis yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan dalam pasar tersebut.<sup>96</sup> Upaya yang dilakukan yakni seperti pembatasan pasar (*market restriction*), mengadakan kesepakatan kolusif (*collusive agreements*) untuk mengatur harga, mengatur pasar, dan melakukan jual rugi atau *predatory pricing*.<sup>97</sup>

Praktik *predatory pricing* diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdapat larangan untuk menjual barang dan/atau jasa dengan harga rendah. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan atau mematikan usaha pesaing

---

<sup>96</sup> Patrick Bolton, "Predatory Pricing: Strategic Theory And Legal Policy."

<sup>97</sup> Rezmia Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha," *Jurnal SELAT* 4, no. 2 (2017): 234-49, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.

di pasar bersangkutan karena menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan dapat menaikkan harga secara signifikan.<sup>98</sup> Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan harga yang mengakibatkan pelaku usaha pesaing dapat tersingkirkan dari pasar.

Menurut penulis, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sulit direalisasikan sebagai dasar hukum penegakan *predatory pricing* di Indonesia karena adanya aturan yang kurang proporsional. Hal ini ditandai dengan adanya klausa “penetapan harga rendah” dalam Pasal 20 yang hingga saat ini belum ada penjelasan atau spesifikasi konkret terkait standar atau patokan dari harga rendah dalam tubuh pasal atau pasal penjelasan Undang-Undang tersebut.

Bahkan dalam pasal yang menyinggung terkait penetapan harga yang ada dalam pasal 5,6,7, dan 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, tidak memberikan tolok ukur harga rendah yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Dalam pasal-pasal tersebut

---

<sup>98</sup> Febrina.

hanya menjelaskan larangan pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, bukan batasan dalam pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga rendah.

Oleh karena itu, aturan tentang penetapan harga rendah masih kabur hukum yang berpengaruh pada sulitnya menegakkan hukum terkait fenomena *predatory pricing* yang semakin berkembang di masyarakat saat ini.

Untuk menjawab terkait standarisasi dan tolak ukur penetapan harga rendah yang dimaksudkan Undang-Undang, diperlukan adanya penafsiran hukum yang diformulasikan untuk memperluas makna dalam pasal 20 UU No. 5/1999 yang dianggap kurang proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan penafsiran hukum ekstensif, yakni kegiatan pemahaman terhadap aturan hukum yang ada dan membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam aturan hukum tersebut berdasarkan kondisi dan situasi aktual sehingga aturan tersebut dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sebuah peristiwa konkret, dalam hal ini peristiwa *predatory pricing*.

Dilakukannya penafsiran ekstensif bertujuan untuk memperoleh makna yang jelas terkait penetapan harga rendah sebagai landasan hukum *predatory pricing* di Indonesia. Hal ini dilakukan agar makna dari harga rendah tidak menimbulkan



ambiguitas atau ketidakjelasan, dimana hal ini diperlukan agar dapat dipahami dengan gamblang sebagaimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh CST Kansil, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diatur secara jelas dan logis agar tidak menimbulkan multitafsir atau keragu-raguan.<sup>99</sup> Dengan demikian regulasi yang dibuat dapat mencapai keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta.<sup>100</sup>

Upaya penafsiran untuk menemukan makna baru berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>101</sup> Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, guna meneliti aturan terkait penetapan harga rendah yang dimaksudkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam *predatory pricing* berdasarkan pendapat para ahli terkait penetapan harga rendah.

Dengan demikian, mekanisme penafsiran ekstensif dilakukan dengan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap

---

<sup>99</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, *Kamus Istilah Aneka Hukum*.

<sup>100</sup> Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*.

<sup>101</sup> Ibrahim, hal. 391.

konsep *predatory pricing* dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011. Kedua pendekatan tersebut disinkronkan hingga menemukan persamaan-persamaan untuk menarik hasil dari harga rendah yang ditafsirkan menggunakan metode ekstensif. Dengan demikian, aturan hukum tidak lagi terdapat pemahaman yang ambigu dan kabur.

## **2. Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Konsep *Predatory Pricing***

Dalam dunia persaingan usaha, strategi jual rugi (*predatory pricing*) dan bakar uang (*burning money*) memiliki relevansi terkait strategi yang dilarang dalam UU Anti Monopoli. Keduanya melibatkan penjualan produk dengan harga di bawah biaya dan dapat berdampak negatif terhadap persaingan dan konsumen. Jual rugi adalah strategi harga yang digunakan oleh penjual untuk menghilangkan persaingan, sementara bakar uang adalah strategi dengan memberikan diskon atau potongan harga secara besar-besaran untuk produk atau layanan yang ditawarkan<sup>102</sup>

Praktik *predatory pricing* merupakan tindakan ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>103</sup> Hal ini diatur oleh undang-undang persaingan usaha tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>102</sup> Vicky Darmawan Prahmana and Ditha Wiradiputra, "Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 9844–53, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3277>.

<sup>103</sup> Mohammad Widyar Rahman, "Mengenal Predatory Pricing," [validnews.id](https://www.validnews.id), 2023, <https://www.validnews.id/catatan-valid/mengenal-predatory-pricing>.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Subjek yang menggunakan strategi *predatory pricing* yakni pelaku bisnis atau perusahaan yang sengaja menetapkan harga jauh di bawah harga pasar untuk menghilangkan pesaing.<sup>104</sup>

Dalam menentukan *predatory pricing* yang dilarang dalam UU Anti Monopoli, maka diperlukan telaah lebih lanjut terkait unsur-unsur *predatory pricing* antara lain<sup>105</sup>:

- a. Pelaku menjalankan praktik *predatory pricing* yaitu dengan menetapkan harga jauh di bawah yang beredar di pasaran.

Dalam hal ini, pelaku bisnis melakukan strategi penetapan harga rendah yang di kategorikan sebagai berikut<sup>106</sup>:

- 1) Strategi Harga Ekonomi: Strategi pelaku usaha dengan memberi harga produk mereka sesuai dengan nilai produksinya dengan tujuan mengoptimalkan penjualan dengan selalu memberikan harga terendah di pasar
- 2) Strategi Harga Psikologis: Strategi ini melibatkan penetapan harga berdasarkan psikologi konsumen. Misalnya, menetapkan harga Rp. 9.999 bukannya Rp. 10.000 untuk membuat produk tampak lebih murah.

---

<sup>104</sup> Rosa Fitriyana Sinaga, "Indikasi Predatory Pricing Pada Flash Sale Usaha," *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 5 (2022).

<sup>105</sup> Sinaga.

<sup>106</sup> Jim Woodruff, "Different Types of Pricing Strategy," *Chron*, 2019, <https://smallbusiness.chron.com/different-types-pricing-strategy-4688.html>.

3) *Penetration Pricing Strategy*: Strategi ini digunakan pelaku posisi dominan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan upaya penetapan harga rendah yang telah dilakukan untuk menarik pelanggan menjauh dari pesaing.

Dalam bisnis, strategi penetapan harga rendah bergantung pada tujuan, target, dan strategi yang dipilih memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha untuk memasarkan produk atau layanannya.

b. Pelaku memiliki tujuan untuk menghancurkan pelaku usaha kompetitor

Pada dasarnya, penentuan *predatory pricing* dengan melihat tujuan pelaku sulit untuk diidentifikasi karena hal tersebut berarti keinginan yang mereka harapkan untuk menjadi pelaku dominan. Karena letak keinginan tidak ditampakan pada manusia kecuali adanya pemberitahuan dari dalam dirinya. Namun hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat kriteria pelaku usaha sebagai berikut<sup>107</sup>:

a) Pelaku terlibat dalam praktik tidak etis, seperti menyebarkan informasi palsu atau menyabotase proses bisnis

---

<sup>107</sup> Kelly Richardson, "The Dark Side of Business Competition and What to Do About It," *YEC Women COUNCIL POST*, 2018, <https://www.forbes.com/sites/yec/2018/07/20/the-dark-side-of-business-competition-and-what-to-do-about-it/?sh=139965a36ce8>.

- b) Pelaku memiliki riwayat perilaku anti-persaingan, seperti penetapan harga predator atau praktik monopoli
- c) Pelaku menawarkan harga yang tidak berkelanjutan, seperti harga yang jauh lebih rendah daripada biaya produksinya, yang mungkin merupakan strategi yang digunakan untuk menghilangkan pesaing dari pasar.<sup>108</sup>
- d) Pelaku memiliki riwayat perilaku agresif, seperti mengancam atau mengintimidasi pesaing.

Pelaku yang menunjukkan kriteria ini diperlukan pengawasan secara ketat dan penting untuk pelaku usaha lain untuk mengambil tindakan proaktif guna melindungi diri dari pesaing yang terlibat dalam perilaku tidak etis atau antipersaingan.

- c. Menyebabkan lahirnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

**Tabel 3. 1:** Hasil Analisa Unsur-Unsur *Predatory pricing*

No.	Unsur-Unsur	Hasil Analisa
1.	Penetapan harga di bawah biaya atau harga di pasaran	Penetapan harga rendah diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha dominan untuk melindungi posisinya. Hal ini dilakukan dengan cara memotong harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. <sup>109</sup>

<sup>108</sup> Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha.”

<sup>109</sup> I Dw Gd Riski Mada A.A Sri Indrawati, “Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha,” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 5 (2013): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6275/4767>.

2.	Memiliki tujuan untuk mematikan kompetitor atau pelaku usaha lain	Dalam hal ini, peneliti tidak dapat mengidentifikasi secara akurat apakah tujuan pelaku untuk mematikan kompetitor atau tidak. Namun hal ini dapat diamati dari kriteria pelaku kepada pesaingnya, seperti perilaku anti-persaingan yang ditandai dengan menetapkan harga predator, berperilaku agresif dengan mengancam atau mengintimidasi pesaing, menyabotase, dll.
3.	Menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat	Dalam mengidentifikasi praktik <i>predatory pricing</i> dapat dilihat dan di amati berdasarkan tanda-tanda pelaku, analisis perilaku penetapan harga, indikator niat pelaku, dan analisis struktur pasar yang diawasi oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, pelaku belum dapat dikatakan sah melakukan perbuatan <i>predatory pricing</i> tersebut sebelum dibuktikan oleh otoritas pengawas terkait.

Dalam dunia persaingan usaha, strategi jual rugi (*predatory pricing*) dan bakar uang (*burning money*) memiliki relevansi terkait strategi yang dilarang dalam UU Anti Monopoli. Keduanya melibatkan penjualan produk dengan harga di bawah biaya dan dapat berdampak negatif terhadap persaingan dan konsumen. Jual rugi adalah strategi harga yang digunakan oleh penjual untuk menghilangkan persaingan, sementara bakar uang adalah strategi harga yang dilakukan dengan memberikan diskon atau potongan

harga secara besar-besaran untuk produk atau layanan yang ditawarkan<sup>110</sup>

Harga rendah ditetapkan oleh perusahaan dominan di pasar untuk menetapkan harga di bawah biaya dengan tujuan mendorong pesaing keluar dari bisnis atau menghalangi pendatang baru. Praktik ini dapat berdampak pada pasar dan perekonomian secara keseluruhan, yakni diantaranya sebagai berikut:

- a. Distorsi Pasar: Setelah pelaku *predatory pricing* mendapatkan tempat sebagai pemilik posisi dominan, Pesaing kemungkinan dengan terpaksa menurunkan harga mereka untuk menyamai atau memotong harga predator, yang dapat menyebabkan spiral ke bawah dan pada akhirnya mengakibatkan hilangnya persaingan.<sup>111</sup>
- b. Kecenderungan Monopolistik pada perusahaan dominan untuk membangun atau mempertahankan posisi monopoli di pasar. Dengan menghilangkan pesaing, perusahaan dominan dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan melakukan kontrol yang lebih besar atas harga dan dinamika pasar lainnya.
- c. Meskipun harga predatori pada awalnya mungkin menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih rendah, hal itu dapat merugikan dalam jangka panjang. Karena setelah

---

<sup>110</sup> Prahmana and Wiradiputra, "Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha."

<sup>111</sup> Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam."

persaingan dihilangkan, perusahaan dominan dapat menaikkan harga secara signifikan, mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi konsumen dan berkurangnya pilihan di pasar.<sup>112</sup>

- d. Dapat menciptakan hambatan untuk masuknya calon pesaing baru. Ketakutan menghadapi praktik penetapan harga predator dapat membuat perusahaan baru enggan memasuki pasar, sehingga mengurangi persaingan dan membatasi pilihan konsumen.<sup>113</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik hasil bahwa konsep harga rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya praktik jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan efek pada pesaing yang tidak mampu menyesuaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan hingga mengalami kebangkrutan atau bisa dikatakan tersingkirkan dari persaingan pasar.

### **3. Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Di Indonesia, pedoman yang relevan untuk menganalisis praktik *predatory pricing* adalah Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

---

<sup>112</sup> Dalinama Telaumbanua, “Konsep Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Hukum Persaingan Usaha” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2012).

<sup>113</sup> Rilda Murniati B, *The Characteristics of Predatory Pricing Violations According to Competition Laws* (Atlantis Press SARL, 1981), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6>.



Usaha Tidak Sehat. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa,

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa inti dari pasal tersebut adalah "Setiap usaha dilarang melakukan persaingan usaha yang tidak wajar dan merugikan usaha lain", merugikan orang lain dimaksudkan dengan mengadakan penawaran harga dengan jual rugi atau dibawah biaya variabel yang dapat mematikan pelaku usaha lain.;

Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dan berubah sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi.<sup>114</sup> Dalam konteks ini, Jika perusahaan dengan posisi dominan secara sengaja menetapkan harga di bawah biaya variabel untuk jangka waktu yang cukup lama untuk merugikan pesaing atau mencegah masuknya pesaing baru, maka hal tersebut dapat

---

<sup>114</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), “Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” (2011).

dianggap sebagai persaingan usaha yang tidak wajar dan melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011, dijelaskan bahwa praktik jual rugi memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

- a. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama.

Dalam hal ini, apabila redaksi tersebut disinkronisasikan dengan unsur-unsur *predatory pricing* berdasarkan konsep, maka dapat ditemukan makna dari unsur *predatory pricing* yang ke-2, yakni “Pelaku memiliki tujuan untuk menghancurkan pelaku usaha kompetitor. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 yang berisi pedoman pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan selaras dengan konsep *predatory pricing* .

- b. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier* (keadaan pasar yang dapat menghalangi kompetitor masuk pasar).

Dalam hal ini, konteks “memberlakukan harga rendah” dapat dihubungkan dengan unsur *predatory pricing* pertama, yakni “menetapkan harga rendah di pasaran”.

Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan selaras dengan konsep *predatory pricing*.

- c. Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang,
- d. Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu, atau Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.

Didalamnya, dijelaskan pula terkait konsekuensi atau dampak yang akan terjadi, yakni tidak akan ada pelaku usaha yang dapat masuk ke pasar, dan pelaku usaha *incumbent* bebas menaikkan harga ke tingkat harga monopoli tanpa khawatir diganggu oleh pelaku usaha-pelaku usaha lain yang akan masuk ke dalam pasar bersangkutan.

Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 ini berisikan penjelasan terkait pengertian melakukan jual rugi, tujuan, metode penetapan dan sanksi dalam menetapkan harga yang sangat rendah. Namun dalam proses penegakan hukum, keputusan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tetap didahulukan.

#### 4. Hasil Kajian Makna Penetapan Harga Rendah Berdasarkan Konsep *Predatory pricing* dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011.

Agar terwujudnya kepastian hukum, diperlukan adanya penyesuaian antar teori dan aturan perundang undangan agar selaras dan tidak menimbulkan kontradiktif.<sup>115</sup> Dengan demikian, apabila konsep *predatory pricing* disinkronisasikan dengan pedoman pasal 20, maka akan menimbulkan harmonisasi hukum sehingga dapat selaras antara teori dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dihubungkan, konsep *predatory pricing* di Indonesia dengan pedoman 20 UU No. 5 Tahun 1999, penulis menyimpulkan bahwa keduanya selaras dan berkesinambungan dalam hal definisi, tujuan dan dampak. Sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 2:** Hasil Analisa Sinkronisasi Antara Konsep *Predatory pricing* dengan Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999

No.	Kategori	Konsep	Pedoman
1.	Definisi	Menurut Gunawan Widjaja, <i>predatory pricing</i> adalah strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah	Jual rugi adalah kondisi dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau

<sup>115</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 82–96, <https://media.neliti.com/media/publications/84771-ID-harmonisasi-hukum-dalam-perspektif-perun.pdf>.

		pada barang atau jasa dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk menyingkirkan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut.	jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata ( <i>Average Total Cost</i> )
2.	Tujuan	Dalam <i>Black's Law Dictionary</i> , dinyatakan bahwa tujuan <i>predatory pricing</i> yakni untuk mengeliminasi pesaing dalam jangka pendek dan mengurangi persaingan dalam jangka Panjang.	Untuk mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama, Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrie
3.	Dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distorsi pasar</li> <li>- Kecenderungan Monopolistik pada perusahaan dominan untuk mempertahankan posisi monopoli di pasar.</li> <li>- Dapat menciptakan hambatan untuk masuknya calon pesaing baru.</li> <li>- Kerugian jangka Panjang yang disebabkan oleh pelaku dominan yang menaikkan harga secara signifikan</li> </ul>	Tidak akan ada pelaku usaha yang dapat masuk ke pasar, dan pelaku usaha <i>incumbent</i> bebas menaikkan harga ke tingkat harga monopoli tanpa khawatir diganggu oleh pelaku usaha-pelaku usaha lain yang akan masuk ke dalam pasar bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisa penulis, perpaduan konsep *predatory pricing* dan Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011

dapat dinyatakan sesuai berdasarkan penjelasan yang tertera di dalam definisi, tujuan dan dampaknya. Sehingga dalam hal ini tidak ada makna kontradiktif atau konsep yang tidak sesuai dengan landasan hukum *predatory pricing* , yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Penetapan harga predator dianggap sebagai praktik anti-persaingan yang dilarang berdasarkan aturan alasan.<sup>116</sup> Dalam hal ini Pendekatan *rule of reason* diterapkan untuk menindak lanjuti tindakan-tindakan yang tidak serta merta langsung mencari kesimpulan. Namun dibutuhkan analisis terlebih dahulu seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis, posisi pelaku dalam industri, serta dampak tindakan si pelaku usaha terhadap kelancaran persaingan usaha. Hal ini menjadi jawaban dari makna yang terkandung dalam Pasal 20 UU No. 5/1999 yaitu frasa “*dapat mengakibatkan terjadinya*”.

Berdasarkan pendekatan *rule of reason*, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun jika ada alasan- alasan yang wajar (reasonable) maka perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum. Penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan praktik monopoli

---

<sup>116</sup> Diory Marpaung, “Aspek Hukum Praktik Predatory Pricing,” DHP Law Firm, 2021, <https://www.dhp-lawfirm.com/aspek-hukum-praktik-predatory-pricing/>.

atau tidak.<sup>117</sup> Dengan kata lain, tidak semua pelaku usaha yang melakukan harga rendah dapat diklasifikasikan menjadi pelaku *predatory pricing* .

Akan tetapi menurut pendapat penulis, perilaku yang dapat dikategorikan *predatory pricing* harus memuat syarat sebagaimana dalam penjelasan hasil kajian dibawah ini:

**Tabel 3. 3:** Hasil Kajian Penulis Terhadap Perluasan Makna Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

No.	Klausa Pasal 20	Hasil Analisa
1.	“...melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah..”	<p>Jual rugi adalah strategi pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dengan melakukan penetapan harga.</p> <p>Menetapkan harga yang sangat rendah diartikan sebagai harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksi di bawah biaya total rata-rata (<i>Average Total Cost</i>).</p> <p>Jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. Namun, tidak semua pelaku usaha yang melakukan penjualan dengan menetapkan harga dapat diklasifikasikan menjadi pelaku <i>predatory pricing</i>. Karena penerapan hukum terletak pada akibat yang ditimbulkan (<i>rule of reason</i>) dan tujuan yang melatar belakangi pelaku melakukan hal tersebut. Selain itu, bisa jadi pelaku</p>

<sup>117</sup> Lucianus Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999* (Surabaya: Laros, 2012).

		<p>usaha yang melakukan jual rugi tidak memasuki kriteria atau spesifikasi yang tertera dalam Peraturan KPPU Nomor 6 tahun 2011, dan masih mengandung unsur kewajaran (<i>reasonable</i>). Sehingga untuk menentukan pelaku terkualifikasi melakukan jual rugi atau penetapan harga yang rendah, diperlukan adanya tes dan analisis mendalam yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).</p>
2.	<p>“Untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan..”</p>	<p>Makna dari istilah “menyingkirkan” yaitu menjauhkan (sesuatu dari); menghindarkan; memindahkan. Pelaku usaha dilarang untuk menyingkirkan pelaku pesaing karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lain.</p> <p>Sedangkan istilah “mematikan” berarti membunuh, menyebabkan (menjadikan) mati. Pelaku usaha dilarang untuk menyingkirkan pelaku pesaing karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lain.</p> <p>Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan praktik <i>predatory pricing secara</i> terus menerus akan menimbulkan efek dan memberikan dampak besar pada komponen pasar, termasuk dengan tersingkirnya kompetitor atau pelaku usaha lain dari pasar karena tidak bisa bersaing dengan pelaku dominan, sehingga berimbas pada kompetitor yang mengalami kerugian hingga tutupnya usaha tersebut.</p>



3.	“.. <i>Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya..</i> ”	<p>Mengandung arti bahwa setiap sebab pasti mengandung akibat. Klausa ini memerlukan penyebab dari sebuah kasus dengan di analisis terlebih dahulu latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis, posisi pelaku dalam industri, serta dampak tindakan si pelaku usaha terhadap kelancaran persaingan usaha.</p> <p>Pelaku posisi dominan yang melakukan strategi jual rugi akan menimbulkan akibat pada pelaku usaha lainnya.</p>
4.	“.. <i>praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</i> ”	<p>Praktik monopoli adalah pengumpulan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan kendali atas produksi, pemasaran, dan/atau jasa tertentu.</p>
		<p>Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum.</p>
		<p>Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ini terjadi karena strategi jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha lain, sehingga menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi yang dikendalikan oleh satu pelaku usaha atau lebih. Hal ini dapat merugikan kemaslahatan umum, maka dari itu disimpulkan bahwa <i>predatory pricing</i> dilarang karena akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.</p>

Dengan demikian, berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat diperoleh makna dari konteks harga rendah berasal dari penggalan konsep *predatory pricing* dan Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa kriteria penetapan harga rendah yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak secara otomatis disimpulkan bahwa pelaku tersebut adalah pelaku posisi dominan yang melakukan praktik *predatory pricing* dan monopoli perdagangan. Karena pada dasarnya belum tentu penetapan harga yang dilakukan tersebut mematikan dan menyingkirkan kompetitor.

Maka dari itu, diperlukan adanya analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penetapan harga tersebut masuk kedalam unsur-unsur *predatory pricing* atau tidak. Karena ada kemungkinan pelaku usaha melakukan penetapan harga masih dalam kategori batas wajar (*reasonable*).

Menurut pendapat penulis, *predatory pricing* dilarang bukan karena menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya sekarang, namun efek yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Maka dari itu, sebelum melakukan tuduhan pada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik *predatory pricing*, hendaknya dilakukan 2 tahap analisis yang berkaitan dengan diberlakukannya ketidak wajarannya (*unreasonable price*) oleh pelaku usaha predator, yakni:

- Dengan mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, yang ditunjukkan oleh adanya market power.
- Memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha predator dengan biaya produksi.<sup>118</sup>

Setelah melalui tahapan tersebut, dilanjutkan dengan mengidentifikasi *predatory pricing* sebagaimana dalam Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Tes mendeteksi praktik *predatory pricing*

Dalam mendeteksi adanya praktik *predatory pricing* ,pada pelaku usaha terkait harga rendah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Adapun test tersebut antara lain<sup>119</sup>:

1. *Price-Cost Tes*

Test ini dilakukan dengan membandingkan data harga dan biaya secara obyektif. Test ini tidak secara langsung membuktikan bahwa suatu pelaku usaha telah melakukan praktik *predatory pricing* , tetapi lebih kepada analisa untuk membuktikan hal tersebut mengarah

---

<sup>118</sup> (KPPU), Buku Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>119</sup> (KPPU).

mengarah kepada *predatory pricing* atau tidak. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis yang menjadi acuan dalam mendeteksi praktik *predatory pricing*, antara lain:

- a) *Marginal Cost* (MC) adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu tambahan unit output terakhir.
- b) *Average Variable Cost* (AVC) yakni dilakukan dengan mengidentifikasi semua biaya yang berubah dengan penambahan output, menjumlahkannya secara bersama-sama, dan membagi hasilnya dengan total output yang dihasilkan.
- c) *Average Avoidable Cost* (AAC), yakni dilakukan dengan mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu.

## 2. Areeda-Turner Test

Test ini dikemukakan oleh Areeda-Turner, bahwa *predatory pricing* dilakukan dengan menetapkan harga suatu barang atau jasa apabila harga jualnya lebih kecil dari pada biaya marginal jangka pendeknya. Dan harga yang berada di atas harga marginal biaya jangka pendek tidak dapat ditetapkan sebagai predator. Dalam hal ini, tes yang

dilakukan yakni dengan mengidentifikasi pelaku usaha yang menetapkan harga di bawah AVC sebagai pengganti dari penentuan Marginal Cost yang dirasa tidak mudah untuk ditentukan.

### 3. *Average Total Cost Test (ATC Test)*

Biaya Total Rata-rata atau *Average Total Cost (ATC)* adalah total biaya setiap unit, yang dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Dengan kata lain, ATC merupakan jumlah dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata.<sup>120</sup> Namun penggunaan tes ini akan menjadi sangat sulit apabila pelaku-pelaku usaha menghasilkan multi produk, dimana hal itu akan mendapatkan hasil perhitungan yang tidak akurat.

### 4. *Average Avoidable Cost Test*

Tes ini merupakan salah satu variasi dari *Areeda-Turner Test*, dimana dalam AAC Test ini, harga dibandingkan dengan AVC ditambah dengan biaya tetap tertentu, di luar sunk cost. biaya yang muncul untuk memproduksi sejumlah output tertentu. Dalam tes ini diperhitungkan juga biaya tetap untuk sejumlah output

---

<sup>120</sup> Eka Triana Novianti, "Apa Yang Dimaksud Dengan Biaya Total Rata-Rata Atau Average Total Cost (ATC)," Dictio.id, 2021, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-biaya-total-rata-rata-atau-average-total-cost-atc/151158>.

tertentu. Namun dalam melakukan tes ini perlu mempertimbangkan jangka waktu yang paling tepat dan wajar dalam menghitung avoidable cost, yaitu ketika praktik *predatory pricing* sedang berlangsung

#### 5. *Recoupment Test*

*Recoupment Test* adalah penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak otoritas untuk mengkaji pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut, apakah pelaku tersebut telah sukses mencapai tujuannya, yakni menyingkirkan pesaingnya ke luar pasar dan menghalangi pesaing lainnya masuk ke dalam pasar.

Apabila terbukti bahwa pelaku usaha yang dituduh melakukan praktik *predatory pricing* tidak mengeluarkan atau menghalangi pesaingnya masuk ke pasar, maka dalam test ini, pihak otoritas membebaskan pelaku usaha dari tuduhan sebagai predator, tanpa harus melakukan test perbandingan harga dan biaya (*price-cost test*). Namun apabila test ini menunjukkan bahwa pelaku usaha terbukti melakukan upaya menyingkirkan kompetitor pasar, maka harus ditindak lanjuti dengan melakukan *Price-Cost Test* untuk membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan praktik *predatory pricing*.

Dengan demikian, dapat diambil temuan bahwa tes-tes ini merupakan wujud sinkronisasi dari unsur pertama dari konsep *predatory pricing*, yakni penetapan harga rendah. Tes-tes diatas dilakukan dengan mendeteksi praktik *predatory pricing* dengan melihat kesesuaian antara jumlah harga produksi dengan harga jual. Apabila harga jual masih di bawah harga biaya total rata-rata (*Average Total Cost*), maka dapat disimpulkan kegiatan tersebut merupakan praktik *predatory pricing*. Namun apabila harga jual berada di atas harga biaya total rata-rata (ATC), maka kegiatan tersebut disimpulkan tidak melakukan praktik *predatory pricing*.

Setelah melalui tahapan tersebut, dilanjutkan dengan mengidentifikasi praktik *predatory pricing* sebagaimana dalam Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai prosedur yang akan dijelaskan dibawah ini:

b. Metode identifikasi praktik *Predatory pricing* di Indonesia

Untuk mengidentifikasi praktik *predatory pricing* di Indonesia, diperlukan pencarian terkait, indikator niat pelaku, dan menganalisis struktur pasar. Dengan demikian, cara untuk mengidentifikasi praktik *predatory pricing* yakni sebagai berikut:

- 1) Mencari informasi terkait tujuan dari pelaku, yakni untuk menghilangkan persaingan di pasar<sup>121</sup>. Karena tujuan untuk mematikan pelaku usaha lain adalah salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam praktik *predatory pricing*. Oleh karena itu, jika sebuah bisnis ditemukan menggunakan praktik penetapan harga predator untuk menghilangkan pesaingnya, itu dapat diidentifikasi terlibat dalam penetapan harga predator.
- 2) Memantau struktur pasar yakni dengan memahami dan menganalisis bagaimana pasar suatu industri atau sektor tertentu diatur dan beroperasi. Apabila pasar tersebut beroperasi dengan baik tanpa adanya *predatory pricing*, maka pasar tersebut dapat dikatakan pasar dengan persaingan usaha yang baik.

Dalam hal ini, metode identifikasi di atas sinkron dengan unsur unsur *predatory pricing* berdasarkan konsep, yakni menyingkirkan dan atau mematikan lawan atau pesaing. Dengan demikian, identifikasi dilakukan berdasarkan niat dan tujuan dari pelaku yang ingin menghancurkan bisnis pesaing, dan memantau struktur pasar yang dapat dilihat bahwa pasar tersebut memiliki pelaku posisi dominan atau tidak. Karena apabila terdapat pelaku dominan, maka jelas terdapat pihak

---

<sup>121</sup> Reza Pratama, "Predatory Pricing: Pengertian, Dampak Dan Aturannya Di Indonesia," Pintu.co.id, 2022, <https://pintu.co.id/blog/pengertian-predatory-pricing-adalah>.



yang dirugikan dan tersaingi yang berakibat pada matinya usaha pesaing.

c. Pihak yang berwenang menentukan pelaku posisi dominan

Berikut ini adalah otoritas yang menentukan posisi dominan pelaku usaha di Indonesia:

- 1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): KPPU bertanggung jawab untuk menegakkan larangan penyalahgunaan jabatan dominan yang dipegang oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 UU Persaingan Usaha Indonesia<sup>122</sup>.
- 2) Pemerintah Indonesia: Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini melarang pelaku usaha memonopoli pasar dan menyalahgunakan posisi dominannya<sup>123</sup>.
- 3) Akademisi dan peneliti: Akademisi dan peneliti berperan untuk mempelajari konsep penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Mereka telah mendefinisikan posisi dominan

---

<sup>122</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>123</sup> Undang-Undang Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak.

sebagai situasi di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang signifikan di pasar yang relevan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikendalikannya<sup>124</sup>.

- 4) Pengadilan: Dalam kasus dugaan penyalahgunaan posisi dominan, pengadilan di Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan apakah pelaku usaha telah melanggar hukum persaingan. Misalnya, dalam kasus kolusi dalam tender penjualan barang dan jasa, pengadilan menganalisis apakah pelaku usaha telah menyalahgunakan posisi dominannya<sup>125</sup>.

Dengan demikian, KPPU dan pemerintah Indonesia adalah otoritas utama yang bertanggung jawab untuk menentukan posisi dominan yang dipegang oleh pelaku usaha di Indonesia. Akademisi dan peneliti juga berkontribusi dalam pemahaman konsep penyalahgunaan posisi dominan, sementara pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pelaku usaha telah melanggar hukum persaingan.

Dalam hal ini, posisi dominan adalah pelaku yang mempunyai pangsa besar dalam pasar, yang berperan sebagai penentu harga karena mempunyai kekuatan pasar yang besar.

---

<sup>124</sup> Telaumbanua, “Konsep Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Hukum Persaingan Usaha.”

<sup>125</sup> JIMMY KARDO, “Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Persekongkolan Tender Pada Penjualan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014),” no. 15 (2017): 1–132.

Dengan kata lain, posisi dominan menjadi pelaku monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini selaras dengan unsur ketiga dari konsep *predatory pricing* yakni “Menyebabkan lahirnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

d. Sanksi pelaku yang melakukan praktik *Predatory pricing*

Sebagaimana dalam pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20 dapat berupa:

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2))
- 2) Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2))
- 3) Pengenaan denda dalam jumlah antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) (Pasal 47 (2) butir g).

Selain itu, pelaku yang melakukan pelanggaran dikenai hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 5/1999 berupa:

- 1) Pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (Pasal 48 ayat (2)).
- 2) Pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (Pasal 48 ayat (3)). Pelaku usaha yang menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2).

Pelaku pelanggar Pasal 20 dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 5/1999 terhadap pelanggaran Pasal 20 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap uu no. 5/1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun; atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>126</sup>

## **B. Analisis Hukum *Predatory pricing* Berdasarkan Teori Harga dalam Ekonomi Islam**

### **1. Relevansi Konsep Harga Dengan *Predatory Pricing***

Dalam ekonomi Islam, konsep harga memiliki persamaan dengan ekonomi konvensional, dimana harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli bersedia saling merelakan. Dengan artian, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan dan kemampuan pembeli untuk membayar harga barang tersebut dari penjual.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>127</sup> Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam."

Namun, ada beberapa perbedaan dalam cara memandang harga dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin tentang teori harga dalam Islam:

- a. Islam membolehkan kebebasan dalam berdagang, termasuk melakukan promosi dan menjual barang dengan rugi (dalam batas wajar) selama bukan hal yang dilarang oleh syariat Islam dan tidak merugikan pelaku usaha lain ataupun konsumen,
- b. Konsep harga yang adil ditekankan dalam Islam, yang berarti bahwa harga harus adil dan didasarkan pada nilai barang atau jasa yang dijual.<sup>128</sup>

Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya penetapan harga yang adil, konsep harga yang setara, dan melarang pencungkilan dan penimbunan harga. Konsep-konsep tersebut menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Apabila konsep harga disinkronkan dengan konsep *predatory pricing*, maka keduanya memiliki keterkaitan dan beberapa relevansi, karena berhubungan dengan etika bisnis dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Berikut ini adalah beberapa relevansi konsep harga dalam Islam dengan *predatory pricing*:

- a. Kejujuran dalam menetapkan harga

---

<sup>128</sup> Syantoso, Komarudin, and Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis."

Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Dalam praktik *predatory pricing*, prinsip kejujuran menuntut para pelaku usaha yang menggunakan harga yang sangat rendah dan memanipulasi harga dengan tujuan merugikan pelaku usaha lain. Pelaku usaha diharapkan untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran dalam menentukan harga dan tidak melakukan manipulasi yang merugikan pihak lain.

b. Keadilan dalam persaingan bisnis

Konsep keadilan dalam Islam menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua pihak dalam transaksi. Dalam konteks *predatory pricing*, keadilan menuntut agar pelaku usaha tidak mengeksploitasi posisi pasar yang dominan atau menggunakan harga yang sangat rendah dengan maksud merugikan pesaing. Praktik seperti itu akan merusak persaingan yang sehat dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi.

c. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama

Islam mengajarkan pentingnya mencapai manfaat bersama dan menghindari kerugian yang tidak perlu dalam transaksi ekonomi. Dalam *predatory pricing*, pelaku usaha

yang menetapkan harga yang merugikan pesaing secara tidak adil sering kali mengabaikan kepentingan bersama dan memfokuskan pada keuntungan individu mereka sendiri. Konsep harga dalam Islam mendorong untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, dengan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.<sup>129</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik hasil bahwa konsep harga dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam menetapkan harga serta persaingan bisnis. Praktik *predatory pricing* yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.

## **2. Hasil Kajian Hukum *Predatory Pricing* dalam Ekonomi Islam**

Dalam Islam, tidak disebutkan secara spesifik tentang *predatory pricing* atau praktik jual rugi yang mematikan pelaku usaha pesaing. Namun, untuk melihat hukum terkait *predatory pricing*, diperlukannya kajian hukum dengan menggunakan teori dan konsep harga dalam ekonomi islam dengan tetap berpacu pada landasan hukum islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas.

---

<sup>129</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam," *Mercatoria* 9, no. 9 (2016): 57.



Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*) yakni mewujudkan kebaikan, menarik manfaat agar terhindar dari kemudharatan.<sup>130</sup> Setiap pelaku ekonomi harus selalu meningkatkan *Maslahah*. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian pula barang dan jasa yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut juga sebagai *Maslahah*. Untuk itu, diperlukannya kajian hukum islam terkait *predatory pricing* untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahatil ummah*)

Istilah *predatory pricing* dalam Islam adalah *Siyasah al-Ighraq* atau banting harga yakni aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran.<sup>131</sup> Praktik jual rugi yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama, hal ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang berakibat pada tersingkirnya pelaku usaha lain dari pasar. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Hajj ayat 25:

.. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَمَادِ بِظُلْمٍ نُدِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِينِ

---

<sup>130</sup> Nasher, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU BISNIS JUAL RUGI ( PREDATORY PRICING ) PADA E-COMMERCE DI INDONESIA."

<sup>131</sup> Ahmad et al., "Fikih Persaingan Usaha."

“ dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.”

Rasulullah SAW melarang penetapan harga dilakukan oleh para penjual, karena mengandung unsur kedzaliman harta. Hal ini disampaikan dalam hadist berikut:

عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ  
اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, semua harga sedang naik lalu mereka (para Sahabat) berkata, Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya Allahlah yg Maha menentukan harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan & Maha Pemberi Rezeki; sementara aku sungguh ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yg menuntut aku karena kezaliman dalam hal darah & harta (HR At-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, Ad-Darimi dan Ahmad)<sup>132</sup>

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar pelaku usaha menjual barang dengan harga yang berlaku pada

---

<sup>132</sup> Tommi Abdullah, “Ekonomi Islam : Larangan Menetapkan Harga,” Jalan Dakwah, 2016.

umumnya di pasar. Hal itu dipraktikkan oleh Umar ketika mendapatkan penjual yang menjual barang dagangannya tidak sama dengan harga orang-orang di pasar yaitu dengan harga di bawah pasar, hal itu membuat mempengaruhi harga pasar menyimpangkannya dari keadaan normal maka Umar bin al-Khattab langsung memerintahkan untuk menjual harga yang wajar.<sup>133</sup> Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. Al-an`am ayat 141)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah haram, karena aktifitas tersebut mengandung unsur kedzaliman yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar dan menyebabkan kemadharatan. Penetapan harga yang dilakukan secara terus menerus dapat berimbas pada pelaku usaha lain yang tidak bisa mengimbangi harga hingga mengalami kebangkrutan bahkan tersingkirkan dari pasar.

---

<sup>133</sup> Nasher, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU BISNIS JUAL RUGI ( PREDATORY PRICING ) PADA E-COMMERCE DI INDONESIA.”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian penulis terkait perluasan makna Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang *Predatory pricing* berdasarkan penafsiran ekstensif dan ekonomi islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Predatory pricing* adalah strategi pelaku usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah untuk meyingkirkan pesaing dari pasar. Dalam hal ini, berdasarkan pendekatan penafsiran hukum ekstensif dari sisi konsep *predatory pricing* dan Peraturan KPPU nomor 6 tahun 2011, penulis menyimpulkan perluasan makna pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa:
  - a. “Jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah” adalah harga yang dijual dengan harga dibawah harga produksi atau biaya rata-rata. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan posisi pelaku sebagai monopolis atau dominan. Namun perlu dianalisis lebih lanjut apakah jual rugi yang dilakukan sudah masuk kategori *unreasonable price* atau belum.
  - b. Bertujuan “untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan” yakni penyebab atau alasan pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* secara terus menerus hingga berdampak pada

komponen pasar, termasuk dengan tersingkirnya kompetitor atau pelaku usaha lain dari pasar karena tidak bisa bersaing dengan pelaku dominan,

- c. “Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” yakni adalah akibat dari praktik *predatory pricing* yang dilakukan pelaku dominan yang telah mematikan pesaing pasar, sehingga pelaku dominan menjadikan persaingan dalam pasar menjadi tidak kondusif dan sehat serta memonopoli pasar yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

2. Hukum penetapan harga berdasarkan hasil kajian dari teori atau konsep harga dalam ekonomi islam adalah haram. Hal ini dilatar belakangi oleh tujuan dari pelaku untuk mematikan pelaku usaha pesaingnya, dimana hal tersebut tentu menimbulkan kemadharatan daripada kemanfaatan. Aktivitas tersebut berdampak pada ketidakefisienan pasar akhirnya dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen terutama kelas menengah dan kecil. Selain itu, praktik *predatory pricing* bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesejahteraan melalui aktivitas bisnis dan menyimpang dari prinsip *maqasid syariah*.

## B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diperlukan adanya interpretasi terkait UU No. 5 Tahun 1999 yang dirasa sudah tidak relevan, mengingat banyaknya problematika dan isu ekonomi terkini yang semakin kompleks dan berkembang. Selain itu, perlu adanya aturan yang membahas terkait batasan batasan unsur wajar (*reasonable*) dalam menetapkan harga rendah agar diperoleh tolok ukur yang jelas sehingga aturan terkait *predatory pricing* dapat lebih terperinci dan tidak menimbulkan kekaburan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melanjutkan penelitian dengan meneliti strategi *predatory pricing* di berbagai tempat yang relevan seperti *e-commerce*, *marketplace* hingga mengkaji strategi *predatory pricing* yang ada di lapangan. Selain itu dapat mengangkat kajian terkait implementasi ataupun efektivitas dari hukum *predatory pricing* dalam UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Commission, Japan Fair Trade. Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947).  
[https://www.jftc.go.jp/en/legislation\\_gls/imonopoly\\_guidelines.html](https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.html).

Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (2011).

Undang-Undang Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, Pemerintah Republik Indonesia (1999).

### Buku

Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1999.

Ahmad, Rumadi, M. Afif Hasbullah Hasbullah, Marzuki Wahid, Khamami Zada, Ubaid, Mahbub Ma'afi, Irwan Masduki, Idris Masudi, and Abdullah. "Fikih Persaingan Usaha," 2019, 47.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leni Wulandari. Cetakan ke. Sinar Grafika, 2016.

B, Rilda Murniati. *The Characteristics of Predatory Pricing Violations According to Competition Laws*. Atlantis Press SARL, 1981.  
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6>.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Englien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. 1st ed. Jakarta: Jala Permata, 2009.

Dr.Isyanto. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Diedit oleh Setiyono Wahyudi. Cetakan ke. Bayumedia Publishing, 2006.

Isyanto. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.  
<http://repo.jayabaya.ac.id/107/>

- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Kagramanto, Lucianus Budi. *Mengenal hukum persaingan usaha berdasarkan UU no. 5 tahun 1999*. Surabaya: Laros, 2012.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Buku Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999*.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Edited by Zaenudin A. Naufal. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- rozalinda. "Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)," 2019, 12–39.
- Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief. *Pengantar ilmu hukum*. Buku 1. Bandung: alumni, 2000.

### **Jurnal**

- Alfaqiih, Abdurrahman. "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 448–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Banun, Sari. "Teori Harga menurut Ibnu Taimiyah." *Jurnal Syariah* 9, no. 1 (2021): 65–104.
- Cahyadi, Thalib Noor. "TEORI HARGA ISLAMI PANDANGAN KRITIS TERHADAP KONSEP HARGA KAPITALIS." *JURNAL LITERASI*, 2009, 1–23.
- Darussalam, Andi Zulfikar, Ahmad Dahlan Malik, and Ahmad Hudaifah. "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)." *Al Tijarah* 3, no. 1 (2017): 45. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>.
- Diah Rumika Dewi, Ni luh putu, and I dewa Made Suartha. "Penerapan Pendekatan Rules of Reason Dalam Menentukan Kegiatan *Predatory pricing* ." *Journal Ilmu Hukum* 05, no. 02 (2017): 1–6.
- Dkk, Supriadi Muslimin. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif



- Islam.” *Al-Azhar* 2 (2020): 1–11.
- Effendi, Syamsul. “Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2021, 26–35.
- Faishol, M, L N S Nisak, dan ... “Praktek Predatory Pricing dalam Perspektif Maqashid Syariah.” ... : *Jurnal Hukum dan ...* 4 (2022): 113–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580>.
- Febriana, Lusy Kurnia, Bambang Winarno, Widhiyanti, Hanif Nur. “Konsep One Regulation And One Body Dalam Pengaturan Jual Rugi Di Indonesia.” *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, n.d., 1–22.
- Febrina, Rezmia. “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha.” *Jurnal SELAT* 4, no. 2 (2017): 234–49.
- Hakim, Hamli Syaifullah dan Lukmanul. “Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 28 No. 2 (2017): 09.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *Jurnal Syar’ie* 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Hasnah. PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, 123 Universitas Islam Negeri Alaudin (2013).
- Online, Tim Hukum. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo,” 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>.
- Indrawati, I Dw Gd Riski Mada A.A Sri. “Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha.” *Jurnal ilmu hukum*, no. 5 (2013): 1–5.
- Iqbal, Ichsan. “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar.” *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2012): 1–15.
- Ishak, Khodijah. “PENETAPAN HARGA DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF ISLAM.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6, no. 1 (2017): 35–49.
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, dan Devid Frastiawan Amir Sup. “Faktor Penentu Harga dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 207. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880>.

- Jayani, Komang Kory, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Flash Sale Sebagai Indikasi *Predatory pricing* Pada Aplikasi E-Commerce Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 42–47. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4622.42-47>.
- Jozu Kenjiro, Sudaryat, Helza Nova lita. "'Membakar Uang' Oleh Bisnis Platform E-Commerce Dan Di Indonesia Hubungan Dengan Jual Rugi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *International Creative Commons Attribution*. Vol. 6, 2019.
- KARDO, JIMMY. "Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Persekongkolan Tender Pada Penjualan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014)," no. 15 (2017): 1–132.
- Kurnyasih, Antin, and Muhammad Syahbudi. "Pengaruh E-Commerce Dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Binjai Tahun 2022." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 291–300. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1374>.
- Kusuma, Kumara Adji. "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation" 102, no. Icaf (2019): 116–23. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.19>.
- Latif, Abdul. "Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam." *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717>.
- Maulidizen, Ahmad. "Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2019): 131–46. <https://doi.org/10.14421/esensia.v20i2.2103>.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, dan Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.
- Nuraini, Putri. "Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 36–50. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2914](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2914).
- Nurislam, Gitza Fauza, Amrullah Hayatudin, dan Eva Misfah Bayuni. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan Lpg Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah manusia dalam berhubungan dengan mengatur " Analisis Mekanisme Penetapan

- Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir penelitian ini diuraikan dalam pokok.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 428–34.
- Panjaitan, Yohanna Ameilya. “Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 38.
- Prahmana, Vicky Darmawan, dan Ditha Wiradiputra. “Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 9844–53. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3277>.
- Qusthoniah. “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi.” *Jurnal Syari’ah Vol. Jurnal Syari’ah* 2, no. 2 (2014): 79–109.
- Rahmawati, Cinta Rici. “Indikasi Predatory Pricing Yang Dilakukan Ovo Dengan Cara Burning Money.” *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 585. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25754>.
- Restiti, Ni Putu Yuley, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 129–34. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.129-134>.
- Sinaga, Rosa Fitriyana. “Indikasi Predatory Pricing Pada Flash Sale Usaha.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 5 (2022).
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): 82–96.
- Soeikromo, Deasy. “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 29–56.
- Syalal, Maher, And Hasybas Simanjuntak. “Dugaan Praktik *Predatory pricing* Dalam Electronic Commerce Di Indonesia”, *Nommensen Journal Of Business Law*” 01, No. November (2022): 118–36.
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, dan Iman Setya Budi. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.
- Panjaitan, Yohanna Ameilya. “Indikasi *Predatory pricing* Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology

(Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 38.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/38>.

Prayuda, Wing Redy. “Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*

### **Artikel**

Abdullah, Tommi. “Ekonomi Islam : Larangan Menetapkan Harga.” *Jalan Dakwah*, 2016. <http://jalandakwah.info/ekonomi-islam-larangan-menetapkan-harga/>.

Alvat, Pradikta Andi. “Perbedaan Penafsiran Ekstensif Dan Analogi Dalam Penemuan Hukum.” *Forum Keadilanbabel.com*, n.d. <https://forumkeadilanbabel.com/2021/11/12/perbedaan-penafsiran-ekstensif-dan-analogi-dalam-penemuan-hukum/>.

Anonim. “Perbedaan Penafsiran Ekstensif dan Analogi dalam Penemuan Hukum,” 2021.

Anonim. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU BISNIS JUAL RUGI ( PREDATORY PRICING ) PADA E-COMMERCE DI INDONESIA.” *Universitas Islam Indonesia*, no. 10 (2022): 1–44.

Febriana, Lusy Kurnia, Bambang Winarno, Widhiyanti, Hanif Nur. “Konsep One Regulation And One Body Dalam Pengaturan Jual Rugi Di Indonesia.” *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, n.d., 1–22.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “definisi harga,”

Kompas.com. “Mengenal Perubahan Makna Kata,” [https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/08/090000469/mengenal-perubahan-makna-kata?page=all#:~:text=Generalisasi atau perluasan makna adalah,sempit ke yang lebih luas](https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/08/090000469/mengenal-perubahan-makna-kata?page=all#:~:text=Generalisasi%20atau%20perluasan%20makna%20adalah,%20sempit%20ke%20yang%20lebih%20luas.).

Kurniawan, Andre. “Interpretasi Adalah Penafsiran Sesuatu, Berikut Tujuan Dan Jenis-Jenisnya,” 2022. <https://www.merdeka.com/jabar/interpretasi-adalah-penafsiran-sesuatu-berikut-tujuan-dan-jenis-jenisnya-klm.html>.

LM, Admin. “Penafsiran Ekstensif dan Analogi Dalam Hukum Pidana.” *Dokterlaw.com*, 2022.

Marpaung, Diory. “Aspek Hukum Praktik Predatory Pricing.” *DHP Law Firm*, 2021.

- Muslihin. "Konsep Harga menurut Teolog Muslim." Referensi Makalah, 2013. <https://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html?m=1>.
- Novianti, Eka Triana. "Apa yang dimaksud dengan Biaya Total Rata-rata atau Average Total Cost (ATC)." Dictio.id, 2021.
- Nuraini. "Apa itu E-Commerce? Ini Jenis dan Perbedaannya dengan Marketplace", (2022).
- Nuraini. "Apa itu E-Commerce? Ini Jenis dan Perbedaannya dengan Marketplace", (2022). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221102/12/159426>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Pengertian Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum." Hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>.
- Online, Tim Hukum. "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>.
- Patrick Bolton, Joseph F. Brodley and Michael H. Riordan. "Predatory Pricing: Strategic Theory And Legal Policy." The United states Department of Justice, n.d.
- Pratama, Reza. "Predatory Pricing: Pengertian, Dampak Dan Aturannya Di Indonesia." Pintu.co.id, 2022.
- Qothrunnada, Kholida. "Interpretasi Adalah: Fungsi, Tujuan, Dan Contohnya." Detikjabar, 2022. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6200468/interpretasi-adalah-fungsi-tujuan-dan-contohnya>.
- Rahman, Mohammad Widyar. "Mengenal Predatory Pricing." validnews.id, 2023.
- Richardson, Kelly. "The Dark Side of Business Competition and What to Do About It." *YEC Women COUNCIL POST*, 2018.
- Risalah Islam. "Sembilan Dari 10 Pintu Rezeki Adalah Berdagang," 2017. <https://www.risalahislam.com/2017/11/sembilan-dari-10-pintu-rezeki-hadits-lemah.html>.
- Rizati, Monavia Ayu. "Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring Di Indonesia Pada 2022," <https://dataindonesia.id/digital/detail/semakin-banyak-pelaku-usaha-daring-di-indonesia-pada-2022>.
- Syamsudin, Muhammad. "Penjelasan tentang Harta Dagangan yang Wajib

Dizakati.” NU Online, 2020.  
<https://islam.nu.or.id/zakat/penjelasan-tentang-harta-dagangan-yang-wajib-dizakati-yiihV>

Woodruff, Jim. “Different Types of Pricing Strategy.” *Chron*, 2019.

### **Tesis**

Nasher, Agiel Siraj. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi ( Predatory Pricing ) Pada E-Commerce Di Indonesia.” *Universitas Islam Indonesia*, no. 10 (2022): 1–44.

Kamilah, Eneng Halah. “Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia.” INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA, 2018.

Eriyanti, Yeka. “Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Repository.Unej.Ac.Id*. Universitas Jember, 2019.

Amal, Zahratul. “HUKUM TAS ’ IR DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH ( Studi Pendapat Mazhab Maliki ) FAKULTAS SYARI ’ AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2022 M / 1443 H,” 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zaida Wardatus Sholikhah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 15 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Manisrenggo, Kota Kediri  
Nomor Telepon : 082139311344  
E-mail : zaidawardatussholikhah@gmail.com  
Media Sosial : @zaidawarda\_15 (Instagram)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SDN Karang Talun II	Kediri	2013
SMP	MTs. Al-Hikmah	Kediri	2016
SMA	MAN 1 Kota Kediri	Kediri	2019
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

<b>No.</b>	<b>Instansi</b>	<b>Periode</b>
1.	Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah	2013-2016
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2019-2020
3.	Pondok Pesantren Generasi Pembibitan Al-Quran (PPGA) Sirojul Qur'an Malang	2021-Sekarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

<b>No.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun kepengurusan</b>
1.	Jhepret Club Fotografi	Kepala Devisi Pameran Fotografi	2021-2022
2.	Himpunan Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah (HMPS)	Anggota Devisi Kewirausahaan	2021-2022
3.	PPGA Sirojul Qur'an	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi	2022-2023
4.	H.A Pecinta Yatim	Anggota	2022-2023